



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA HUKUM MENGENAI PENAFSIRAN PERJANJIAN
DAN DOKTRIN CONTRA PROFERENTEM DALAM
SENGKETA AMBIGUITAS PERJANJIAN ASURANSI**

**(Studi kasus PT.Wirya Perca melawan PT. Asuransi Wahana
Tata)**

SKRIPSI

ANGGER HASSANAH

0505000287

FAKULTAS HUKUM PROGRAM

STUDI ILMU HUKUM JULI

2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya Saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Angger Hassanah

NPM : 0505000287

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Angger Hassanah
NPM : 0505000287
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisa Hukum mengenai Penafsiran Perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam Sengketa Ambiguitas Perjanjian Asuransi (Studi kasus PT. Wiryra Perca melawan PT.Asuransi Wahana Tata).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bpk.Suharnoko, S.H., M.LI. (.....)

Pembimbing : Bpk. Brian A. Prasetyo, S.H., M.LI. (.....)

Penguji : Bpk. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Ibu Surini A. Syarief, S.H., M.H (.....)

Penguji : Bpk Abdul Salam, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT., skripsi yang berjudul “Analisa Hukum mengenai Penafsiran Perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam sengketa ambiguitas perjanjian asuransi”, telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan semakin memperluas wawasan pemikiran mengenai pengaturan dan metode penafsiran perjanjian, khususnya perjanjian asuransi. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Bapak Prayitno dan Ibu Lastari, orang tua penulis (best parent in the world, I love you full!!! ☺) yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak pernah putus. Mas Angga dan Barra, kakak dan adik penulis, terimakasih karena selama ini telah menjadi tim yang “kompak”.
2. Bapak Suharnoko, S.H., M.LI., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Brian A. Prasetyo, S.H., M.LI., selaku Pembimbing Skripsi II atas segenap bantuan serta perhatiannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Andika Danejsvara, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Terimakasih atas segala bantuan selama empat tahun penulis menjalani perkuliahan.
5. Teman-teman penulis di kampus tercinta FHUI: Eka Darmayanti, Esther Juniar. P, Farah Primadini, Febrina Fatima dan Gita Agnestasia (thanks girls for every song that we sing together and every coffee that we ship together.. ☺). Teman-teman seperjuangan di PK I (Alhamdulillah lulus

dan dapet “A” semua.. hehe) Teman-teman bermain dan belajar (kayak majalah bobo..hehe): Risty, Ratih, Achie, Wina, Winda, Sari, Nana, Eve Serta teman-teman angkatan 2005 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu (Keep in touch ya guys..). Tidak lupa sahabat-sahabat penulis diluar kampus: Aprilia dan Dyah, (Terimakasih untuk 8 tahun yg hebat..luv you so much!!), Destya dan Ella (makasih doanya..) serta teman-teman lainnya yang juga tidak dapat disebutkan terimakasih banyak atas dukungannya.

6. Segala pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi semua orang yang membacanya.

Depok, Juni 2009

Penulis

ABSTRAK

Nama : Angger Hassanah
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Analisa Hukum mengenai Penafsiran Perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam Sengketa Ambiguitas Perjanjian Asuransi (Studi kasus PT. Wiryra Perca melawan PT. Asuransi Wahana Tata).**

Skripsi ini membahas tentang penggunaan penafsiran perjanjian dan doktrin Contra Proferentem dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam kata-kata, kalimat atau klausula pada polis maka dapat menggunakan penafsiran perjanjian, lebih khususnya dengan menggunakan doktrin Contra Proferentem yaitu menafsirkan polis berlawanan dengan maksud pihak yang membuat perjanjian (pihak yang menyediakan rancangan kontrak).

Kata kunci:

Penafsiran perjanjian, Doktrin contra proferentem, Polis asuransi

ABSTRACT

Name : Angger Hassanah

Study Program : Law

Title : Legal Analysis regarding Interpretation of Contract and Contra Proferentem Rule in Dispute of Ambiguity Insurance Contract. (Case of PT. Wirya Perca against PT. Asuransi Wahana Tata).

This paper work is describing about the usage of the interpretation of Contra Proferentem doctrine in solving of dispute agreement in insurances agreement. Research method that used in this paper is juridical normative approach, while data analytical method that used is qualitative method. The result of this research is giving a suggestion in solving of insurances dispute agreement that caused by the existence of word ambiguities in clauses or sentences that lies in insurances contract hence we can use agreement's interpretation especially with contra proferentem doctrine that an be used to interpret the contract againts with the contract's drafter.

Key words :


Contract's interpretation, Contra Proferentem's doctrine, insurance contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
2. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Perjanjian Asuransi...	11
2.1 Perjanjian Civil Law dan Common Law.....	11
2.1.1 Dasar-dasar Perjanjian.....	11
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian.....	18
2.2 Perbedaan Perjanjian Asuransi dengan Perjanjian Lain.....	24
2.2.1 Pengertian Perjanjian Asuransi.....	25
2.2.2 Asuransi Sebagai Perjanjian Khusus.....	31
2.2.3 Asas-asas yang Berkaitan Dengan Perjanjian	

Asuransi.....	34
2.3 Polis sebagai Bukti Perjanjian Asuransi.....	38
2.3.1 Syarat-syarat Polis.....	40
2.3.2 Struktur Polis.....	42
2.3.3 Proses Pembuatan Polis.....	45
2.4 Polis sebagai Kontrak Baku.....	47
3. Penafsiran Perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem.....	50
3.1 Kebutuhan Penafsiran Perjanjian.....	50
3.2 Penafsiran Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	53
3.3 Doktrin Contra Proferentem.....	60
3.3.1 Pengertian dan Sejarah Doktrin Contra Proferentem	60
3.3.2 Penerapan Doktrin Contra Proferentem dalam Penafsiran Perjanjian Asuransi.....	63
3.4 Penafsiran Perjanjian menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata dan Doktrin Contra Proferentem.....	66
4. Analisa Kasus.....	72
4.1 Kasus Posisi.....	72
4.2 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan.....	75
4.2.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	75

4.2.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan.....	77
4.3 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung.....	78
4.4 Analisa Putusan.....	85
5. Kesimpulan dan Saran.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini pertumbuhan jumlah dan kebutuhan hidup manusia yang diiringi dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern yang begitu cepat membuat jumlah aktivitas dan cara beraktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga berubah dan semakin kompleks. Baik hal itu dalam kapasitas manusia sebagai individu (natural entity), sebagai badan hukum (legal entity), sebagai kumpulan individu dan sebagai suatu bangsa, maupun sebagai bagian dari masyarakat dunia. Hubungan antar manusia ini dalam pergaulan baik dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga menimbulkan hak dan kewajiban dan seringkali menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum yang tercipta karena kepentingan dalam hubungan antar manusia diatur dalam bidang hukum perdata.

Seperti diketahui, dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks terdapat banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya itu ditunjukkan kepada kekayaan, raga atau bahkan jiwa manusia. Ancaman bahaya itu berlangsung terus menerus selama kekayaan itu ada atau bahkan selama manusia itu hidup. Terhadap ancaman bahaya tersebut sebagian orang merasa resah, oleh sebab itu ia mencari jalan agar resiko bahaya tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan bantuan orang lain. Dalam usaha menghilangkan atau mengalihkan resiko tersebut muncul lembaga asuransi.¹ Asuransi sebagai lembaga pengalih resiko yang mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan mendapat

¹ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2006), hal 12.

kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan dapat menggalang dana yang lebih besar. Sedangkan premi-premi yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan, sehingga hasilnya dapat dinikmati juga oleh masyarakat.²

Pengertian asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah :

”Suatu perjanjian, yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita olehnya.”

Rumusan senada juga dapat dilihat dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No.2 Tahun 1992 :

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya orang yang dipertanggungkan.”³

Dari pengertian asuransi yang terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pengertian asuransi menurut Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dapat diketahui bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian. Asuransi merupakan sebuah perjanjian sehingga terhadapnya berlaku pula prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Sebagai

² Emmy Pangaribuan, *Hukum Asuransi Indonesia*, (1979) hal, 15.

³ Indonesia, Undang-Undang Usaha Perasuransian, UU No.2 tahun 1992, LN No.13, pasal 1.

sebuah perjanjian maka ketentuan-ketentuan umum dalam hukum perjanjian mengenai syarat sah perjanjian juga berlaku terhadap perjanjian asuransi. Namun dalam perjanjian asuransi disamping harus mengandung unsur-unsur yang merupakan ketentuan umum perjanjian harus mengandung unsur-unsur lain pula yang menunjukkan ciri-ciri khusus dan karakteristiknya. Ciri-ciri khusus dan karakteristik inilah yang menunjukkan perbedaan perjanjian asuransi dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian lain Sehingga perjanjian asuransi disebut sebagai perjanjian khusus, karena disamping ketentuan-ketentuan umum mengenai syarat sah perjanjian berlaku pula syarat-syarat khusus.⁴ Syarat-syarat khusus ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dan undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam perjanjian asuransi pihak yang saling mengikatkan diri adalah pihak penanggung dan pihak tertanggung.

Menurut ketentuan pasal 255 Kitab Undang-undang hukum dagang kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dituangkan dalam bukti tertulis yang disebut polis. Polis merupakan bentuk tertulis dari perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dan pihak penanggung yang di dalamnya terdapat butir-butir kesepakatan yang merupakan isi perjanjian. Idealnya Polis sebagai bukti tertulis dari adanya suatu perjanjian asuransi antara kedua belah pihak tidak memerlukan penafsiran apapun, tidak boleh mengandung kata-kata, kalimat ataupun klausula yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit penanggung atau tertanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan polis asuransi. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1992.⁵ Namun, pada prakteknya di lapangan pada masa sekarang ini masih banyak sengketa di bidang asuransi yang berasal dari perbedaan penafsiran kata-kata atau kalimat di dalam polis. Polis asuransi terkenal sering menggunakan kata-kata yang sulit dipahami dan terdiri dari banyak jenis

⁴ Emmy Pangaribuan, *op cit.* hal 49.

⁵ *Ibid.*

perjanjian, misalnya asuransi jiwa, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Hanya sedikit dari orang yang mendaftarkan polis asuransi (calon tertanggung) mengerti subjek dari asuransi maupun aturan hukum yang mengatur lapangan hukum tersebut, sehingga banyak dari calon tertanggung yang tidak membaca dengan detail polis asuransi pada saat menandatangani polis melainkan hanya sebatas pada hal-hak yang menurut mereka fundamental, sehingga seringkali diantara para pihak timbul penafsiran masing-masing mengenai kata-kata atau kalimat dalam suatu polis asuransi berdasarkan kepentingan diri masing-masing, terutama pada saat pelaksanaan perjanjian asuransi jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung sehingga pihak tertanggung mengajukan klaim.

Salah satu contoh sengketa yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari kata-kata atau kalimat yang terdapat dalam perjanjian asuransi saat pengajuan klaim adalah kasus PT: Wiryra Perca vs. PT. Asuransi Wahana Tata.⁶ Pada tahun 1998 PT.Wiryra Perca telah mengikat perjanjian asuransi kebakaran dengan PT.Asuransi Wahana Tata dengan objek pertanggungan berupa pabrik pengolahan kelapa sawit dan stok minyak kelapa sawit yang terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, kemudian pada akhir tahun 2000 pabrik yang dipertanggungkan tersebut dijarah (dicuri) serta dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal yang menyebabkan seluruh pabrik musnah terbakar seluruhnya (Total loose) berikut stok minyak kelapa sawit yang juga merupakan objek pertanggungan. PT.Wiryra Perca mengajukan klaim atas kejadian tersebut tetapi PT. Asuransi Wahana Tata menolak klaim asuransi yang diajukan. PT.Asuransi Wahana Tata menolak klaim tersebut dengan alasan peristiwa yang menyebabkan pabrik dan stok kelapa sawit yang berada di dalamnya musnah terbakar adalah merupakan peristiwa ”pencurian dengan tindak kekerasan” yang tidak termasuk ke dalam penyebab yang dipertanggungkan dalam polis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁶ Putusan Mahkamah Agung RI No.1455 K/pdt/2007.

Sedangkan menurut PT. Wiry Perca penyebab musnahnya pabrik beserta stok minyak kelapa sawit yang ada didalamnya merupakan penyebab yang juga dipertanggungkan di dalam polis asuransi yang terdapat dalam klausa perluasan jaminan yaitu klausula "perbuatan jahat" yang merupakan bagian dari polis asuransi tersebut. Perbedaan penafsiran inilah yang menimbulkan ambiguitas yang berujung pada timbulnya sengketa di kedua belah pihak.

Adapun yang dimaksud dengan penafsiran perjanjian itu sendiri adalah suatu metode yang menunjukkan proses dalam memberi arti yang sebenarnya kepada bahasa yang digunakan dalam perjanjian untuk selanjutnya dapat ditentukan bagaimana akibat hukum dari perjanjian tersebut. Pengertian "penafsiran" ini lebih menitikberatkan kepada pemberian arti terhadap bahasa yang digunakan dalam perjanjian.⁷

Dalam hal penafsiran isi perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan patokan-patokan bagi para pihak yang ingin melakukan penafsiran perjanjian yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 dan 1351. Selain pengaturan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pula sejumlah doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai penafsiran perjanjian. Selain itu terdapat juga doktrin yang dikeluarkan oleh para ahli hukum baik dalam sistem hukum civil law maupun sistem hukum common law yang memberikan jalan keluar bagi sengketa yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dalam sebuah perjanjian.⁸

Salah satu dari doktrin penafsiran perjanjian adalah doktrin Contra proferentem. Doktrin Contra proferentem adalah salah satu prinsip dalam penafsiran perjanjian yaitu jika di dalam suatu perjanjian terdapat ambiguitas maka penafsiran perjanjian dilakukan untuk kerugian pihak yang menyusun

⁷ Ricardo Simanjuntak, S.H, LL.M, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia), 2006, hal 81.

⁸ Suharnoko, S.H, ML.I, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana), 2008.

kontrak tersebut. Doktrin *contra proferentem* ini merupakan doktrin yang telah berlaku secara universal baik dalam sistem hukum civil law maupun sistem hukum common law yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam hal ambiguitas suatu perjanjian. Doktrin ini dapat diterapkan terhadap perjanjian yang rancangannya telah disediakan oleh salah satu pihak. Pihak lainnya yang mengikatkan diri berarti dianggap telah menyetujui klausula-klausula yang terdapat dalam rancangan tersebut.⁹

Seperti kita ketahui, dalam praktek perasuransian setiap perusahaan asuransi telah membuat polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan klausa-klausa khusus pula yang bentuk dan isinya sudah dibakukan serta dicetak sehingga pihak perusahaan asuransi (penanggung) berkedudukan sebagai pihak yang menyusun perjanjian. Sedangkan pihak tertanggung yang sedari awal merupakan pihak yang awam, seringkali merasa bahwa penanggung berbuat tidak adil dengan menerapkan penafsiran polis sesuai kepentingan mereka. Perlindungan bagi pihak tertanggung merupakan hal yang sangat penting dalam hal penyelesaian sengketa perjanjian asuransi karena dalam hal ini pihak tertanggung merupakan pihak yang lemah. Oleh sebab perbedaan penafsiran dalam pengajuan klaim itu kemudian timbul banyak sengketa klaim asuransi menjadikan bidang hukum asuransi adalah area hukum yang tepat dimana doktrin ini dapat diterapkan.

Maka jika terjadi ambiguitas dalam suatu perjanjian asuransi yang berujung pada sengketa maka seharusnya prinsip yang digunakan dalam hal penafsiran perjanjian adalah doktrin *contra proferentem*.

Melihat banyaknya sengketa pengajuan klaim yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dari isi sebuah perjanjian khususnya dalam perjanjian asuransi maka penulis tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai topik dari tugas akhir demi pemenuhan syarat kelulusan sebagai mahasiswa fakultas hukum (skripsi).

⁹ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku ke-2*, (Bandung: PT.Citra Adya Bakti), 2003, hal 59 dan hal 64.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penafsiran perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam Tradisi hukum Civil Law dan Common Law?
2. Bagaimana penerapan mengenai penafsiran isi perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran terhadap dalam klausul dalam perjanjian asuransi ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan mengenai penafsiran perjanjian dan doktrin kontra proferentem di dalam tradisi hukum Indonesia yang merupakan negara penganut sistem civil law mengingat semakin pesatnya perkembangan hukum perjanjian yang ada sekarang ini sehingga dalam suatu pergaulan hukum, hubungan dengan bangsa lain yang menganut dasar hukum yang berbeda adalah merupakan sebuah keniscayaan. Banyak doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji mengenai penafsiran perjanjian dan doktrin contra proferentem dalam tradisi sistem hukum civil law dan common law.
2. Mengkaji penerapan asas-asas penafsiran perjanjian dan doktrin contra proferentem khususnya dalam penyelesaian sengketa ambiguitas perjanjian asuransi.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum. Selain data dan informasi yang

diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, penulis juga akan melakukan wawancara dengan narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran umum tentang suatu gejala. Dari segi tujuan, penelitian ini termasuk penelitian *fact finding* yang bertujuan mencari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dari sudut ilmu yang dipergunakan penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner yaitu penelitian yang menggunakan satu disiplin ilmu, dalam hal ini adalah disiplin ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannya atau keahliannya.

Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang isinya menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks, dll.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan mengenai Perjanjian Asuransi

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum mengenai Perjanjian menurut Civil Law dan Common Law. Lebih khususnya, pada bab ini juga penulis akan menjelaskan Perbedaan antara perjanjian asuransi dengan perjanjian lain, Polis sebagai perjanjian asuransi, Polis sebagai sebuah kontrak baku dan Proses pembuatan polis asuransi.

Bab. III. Penafsiran Isi perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kebutuhan akan adanya penafsiran perjanjian, kapankah penafsiran perjanjian dibutuhkan. Selain itu bab ini juga akan membahas Ketentuan penafsiran menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Doktrin Contra Proferentem dan Perbedaan Penafsiran Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Doktrin Contra Proferentem.

Bab. IV. Analisa Kasus

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa sebuah kasus yang merupakan sengketa dalam ambiguitas perjanjian asuransi. Penulis akan menganalisa bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan dalam penafsiran perjanjian dan doktrin contra proferentem dalam kasus tersebut.

Bab. V. Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum perjanjian khususnya di dalam masalah sengketa yang disebabkan oleh ambiguitas dalam perjanjian yang mengharuskan adanya penafsiran suatu perjanjian.



Universitas

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DAN PERJANJIAN ASURANSI

2.1 Perjanjian Civil Law dan Perjanjian Common Law

2.1.1 Dasar-dasar perjanjian

a. Hubungan perjanjian dengan perikatan

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan definisi dari pasal 1313 KUHPer ini dijelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata. Dari definisi tersebut dijelaskan pula bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain yang berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang/pihak kepada satu orang/ pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib melakukan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).¹⁰

Dari definisi pasal 1313 KUHPer tersebut dikatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sumber lahirnya sebuah perikatan. Seperti kita ketahui bahwa perjanjian dan perikatan merujuk kepada dua hal yang berbeda. Perikatan

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal 7.

adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Sedangkan perjanjian merupakan suatu perbuatan kongkrit yang didalamnya terkandung hubungan hukum yang abstrak yaitu perikatan. Menurut Prof. Subekti, S.H perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹¹

Perjanjian sebagai salah satu sumber dari perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 KUHPer yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang.”

Dengan rumusan yang demikian Kitab undang-undang hukum perdata hendak menyatakan bahwa di luar perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan, dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan mengadakan perjanjian maka pihak-pihak yang berada didalamnya secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah mengikatkan diri. Pernyataan sukarela menunjukkan bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin dapat terjadi tanpa

¹¹ Prof. Subekti, S.H, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hal 2.

dikehendaki oleh para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut. Ini hal yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pada perikatan yang bersumber dari undang-undang, kewajiban yang timbul bagi salah satu pihak dalam perikatan tersebut bukanlah suatu kewajiban yang dikehendaki, dengan kata lain tidak ada unsur sukarela didalamnya.¹²

Mengenai hubungan antara perjanjian dan perikatan yang terdapat dalam sistem hukum Common Law tidak terdapat perbedaan yang mencolok si antara keduanya. Perikatan juga bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Yang membedakan dalam sistem Common Law juga terdapat suatu perikatan yang disebut *Quasi Contract*. Perikatan ini merupakan perikatan yang diakui oleh hakim dan perikatan ini bukan berdasarkan perjanjian. Perikatan ini timbul berdasarkan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang berupa suatu asas hukum atau *tenet law* yang terkenal dengan sebutan *Unjust Enrichment Doctrine* (doktrin memperkaya secara tidak adil) yaitu suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau keuntungan yang telah diperolehnya. Tuntutan yang terdapat dalam quasi contract ini yaitu *Quantum Meruit* adalah kewajiban yang bersumber dari hukum tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang terikat dengan alasan untuk keadilan dan kepatutan.¹³

Dalam ilmu hukum perjanjian bahwa agar hukum dapat mengasumsi adanya suatu quasi kontrak maka harus dipenuhi unsur-unsur berikut:

- Manfaat telah diberikan kepada pihak lainnya dalam perjanjian tersebut

¹² *Ibid.* hal 3.

¹³ Hardijan Rusli, S.H, *Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1996, hal 29.

- Pemberi barang atau jasa mengharapkan pembayaran ketika diserahkannya barang atau jasa yang bersangkutan.
- Pihak yang memberikan manfaat bukanlah bekerja sebagai pemberi barang atau jasa secara sukarela.

b. Asas Kebebasan berkontrak (*freedom of contract/ Laissez Faire*)

Hukum perjanjian yang diatur di dalam buku ke-3 Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dikatakan pula bahwa pasal-pasal dalam buku ke-3 KUHPer mengenai hukum perjanjian disebut sebagai hukum pelengkap yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh tidak dipergunakan jika dikehendaki oleh pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian, dan apabila para pihak itu tidak mengatur sendiri suatu soal dalam perjanjian barulah persoalan tersebut akan tunduk pada ketentuan buku ke-3 KUHPer tersebut. Selanjutnya sistem terbuka ini juga mengandung pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPer hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal dalam masyarakat ketika KUHPer dibentuk, yang lazim disebut dengan perjanjian bernama (*nominaat*). Hal ini dapat disimpulkan karena di kemudian muncul beragam jenis perjanjian lain yang dipraktekkan dalam masyarakat yang tidak diatur dalam KUHPer atau lazim disebut sebagai perjanjian tidak bernama (*inominaat*).

Sistem terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dalam pasal ini terkandung suatu asas

kebebasan dalam membuat perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak atau menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal ini seolah-olah berisikan suatu pernyataan tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti layaknya undang-undang.¹⁴

Tetapi dengan adanya asas ini tidak menjadikan asas kebebasan berkontrak ini tidak mempunyai batas-batas. Pasal selanjutnya yaitu pasal 1339 menyatakan para pihak dalam perjanjian meski terdapat asas kebebasan berkontrak tetap terikat dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak banyak dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka banyak pembatasan bagi para pihak dalam membuat suatu klausula perjanjian atau kontrak perdagangan.

Asas kebebasan berkontrak atau *Laissez faire* dalam Common Law pengertiannya adalah setiap orang dewasa yang waras mempunyai hak kebebasan berkontrak sepenuhnya dan kontrak-kontrak yang dibuat secara bebas dan atas kemauan sendiri dianggap mulia dan harus dilaksanakan oleh pengadilan. Di Negara Amerika Serikat asas ini bahkan dijamin dalam konstitusi yaitu pada *article section 10 (1)* yang terkenal dengan doktrin pelarangan pembatasan pembatasan transaksi dagang (*The Resisitant of Trade Doctrine*) yang intinya adalah melarang Negara-negara bagian di Amerika Serikat untuk membuat undang-undang yang ikut mencampuri atau merusak kewajiban dari perjanjian.¹⁵ Namun demikian pada masa sekarang ini mulai banyak dibatasi

¹⁴ Prof. Subekti, *loc cit.* hal 13.

¹⁵ Munir Fuady, S.H, M.H, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hal 65.

berlakunya. Pembatasan-pembatasan ini dipicu dari kenyataan bahwa terlalu memberikan kebebasan untuk berkontrak akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Pembatasan-pembatasan ini meliputi :

- Semakin berkurangnya kewenangan individu dalam menguasai property dan bidang-bidang produksi yang kemudian diambil alih oleh kekuasaan-kekuasaan umum, menyebabkan peranan individu akan kontrak semakin mengecil.
- Banyak bidang-bidang hukum yang mulai diatur sehingga membatasi kebebasan berkontrak, yang umumnya diatur dengan produk legislasi dengan jalan memasukkan klausula-klausula tertentu ke dalam perjanjian.
- Prinsip kebebasan berkontrak juga dibatasi dengan jalan melarang klausula-klausula tertentu dalam perjanjian, misalnya seperti yang terjadi dalam penetapan upah minimum dalam perjanjian perburuhan atau penetapan suku bunga maksimum dalam transaksi perbankan.
- Dibuatnya ketentuan-ketentuan legislasi yang berakibat dibatasinya kebebasan berkontrak seperti adanya pengaturan mengenai antimonopoli dan perdagangan yang sehat yang membatasi para pihak dalam membuat kontrak perdagangan.¹⁶

c. Asas Kepribadian (*privity of contract*)

Asas lain yang juga terdapat dalam hukum perjanjian adalah asas kepribadian. Asas ini bersumber dari Pasal 1340 KUHPer yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Jadi pihak ketiga (pihak di luar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Selanjutnya pasal 1340 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak

¹⁶ *Ibid.* hal 66-67.

ketiga pula kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPer. Pasal ini memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji demi kepentingan pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali bila pihak ketiga itu sudah menyatakan menerimanya. Pasal 1317 ini bisa dikatakan sebagai pengecualian dari asas kepribadian yang menyatakan bahwa pihak ketiga juga sebagai subjek hak. Asas kepribadian juga diatur dalam pasal 1315 KUHPer yang menentukan bahwa tiada seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Bila pasal 1340 menentukan tentang tidak bolehnya pihak ketiga mencampuri urusan dalam perjanjian pihak lain, maka dalam pasal 1315 ditentukan bahwa pihak dalam perjanjian tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dari perikatan yang dibuatnya. Selain itu pasal 1315 ini juga tidak memperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya saja tanpa mau memikul kewajiban atau tanpa memenuhi prestasinya sendiri.¹⁷

Asas Kepribadian (*Doctrine Privity of contract*) juga terdapat dalam hukum perjanjian Common Law, misalnya dalam kasus *Dunlop Pneumatic Tyre Co.Ltd vs Selfridge & Co.Ltd*. [1915] AC 847. Kasus ini adalah sebagai berikut : Sebuah pabrik ban telah menentukan harga jual tertentu yang harus diikuti oleh para distributornya karena telah tercantum dalam perjanjian antara pabrik ban itu dan para distributornya. Pabrik ban itu mengikat para distributornya agar juga mengikat para penjual eceran ban untuk menjual dengan harga yang telah ditetapkan. Tetapi salah satu penjual ban eceran merek tersebut dengan harga dibawah dari harga yang telah ditetapkan. Lalu pabrik ban tersebut menuntut penjual eceran yang menjual ban dengan harga dibawah dari yang ditetapkan sebagai perbuatan wanprestasi. Tuntutan itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa mereka (pabrik ban dan penjual

¹⁷ Hardijan Rusli, *op cit.* hal 43

ban eceran) bukanlah para pihak dalam perjanjian. Di Amerika sekarang ini doktrin *privity of contract* ini diterapkan dengan agak longgar yaitu dengan memperbolehkannya pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi karena luka atau kerugian yang dideritanya.¹⁸

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Pada KUHPer dinyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan, diantara mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*)
2. Kecakapan (*capacity*)
3. Hal tertentu (*certainty of terms*)
4. Sebab yg halal (*consideration*)

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok dalam suatu perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- Kelompok syarat subyektif, yaitu kelompok syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Apabila kelompok syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan. Yang berarti perjanjian ini semula berlaku tetapi dapat dimintakan pembatalan atasnya.
- Kelompok syarat objektif, yaitu kelompok syarat yang berhubungan dengan objek perjanjian yang terdiri dari hal yang tertentu dan sebab yang halal. Apabila kelompok syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang batal demi hukum. Yang berarti, perjanjian tersebut dari semula sudah batal dan tidak pernah ada.

¹⁸ *Ibid.* hal 40-42

a. Kesepakatan (*Agreement/Consensus*)

Kesepakatan merupakan pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lain atas isi perjanjian. Kesepakatan diantara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari asas consensus.¹⁹ Pada prinsipnya setiap perjanjian yang berlaku di Negara civil law (termasuk Indonesia) bersifat konsensual sehingga pada mulanya banyak anggapan yang menyatakan bahwa perjanjian secara lisan sudah cukup, tidak perlu ditulis. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat yang diikuti oleh perkembangan hukum maka jenis-jenis perjanjian semakin banyak dan rumit sehingga perjanjian tidak lagi cukup dengan kata sepakat yang berdasarkan lisan saja tetapi juga harus dituangkan kedalam bentuk tertulis.

Di Indonesia, ada perjanjian dimana syarat sah mengenai kesepakatan ini tidak berlaku sebagaimana ketentuannya yaitu di dalam perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan tanah.²⁰ Dalam hal ini unsur kesepakatan merupakan unsur yang penting tetapi bukanlah unsur yang terpenting. Pada perjanjian yang berkaitan dengan tanah masih berlaku beberapa prinsip hukum adat misalnya prinsip bahwa kesepakatan saja tanpa perilaku riil maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Contohnya adalah pada perjanjian jual beli tanah, pada masyarakat masih berlaku sistem “uang panjar” yaitu uang yang diserahkan sebagai tanda jadi setelah perjanjian jual beli disepakati. Prinsip-prinsip hukum adat dalam praktek hukum perjanjian ini sampai batas-batas tertentu masih berlaku hingga saat ini. Namun, diluar perjanjian yang berkaitan dengan tanah yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op cit.* hal 94.

²⁰ Munir Fuady, *op cit.* hal 43.

adalah kaidah-kaidah hukum perjanjian berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata.²¹

Pada sistem common law, seperti halnya hukum perjanjian pada sistem civil law juga berlaku asas kesepakatan (konsensual) ini sebagai syarat sah perjanjian. Pada beberapa perjanjian tertentu,²² perjanjian tertulis yang telah disepakati harus dibubuhi (*seal*) atau segel. Segel ini merupakan bahan sejenis lilin yang dibubuhkan keatas perjanjian yang mempunyai konsekuensi yuridis berupa *consideration* pada perjanjian tersebut tidak perlu lagi dibuktikan. Namun, pada masa sekarang ini meskipun masih digunakan tetapi konsekuensi yuridisnya hampir tidak memiliki makna apa-apa lagi. Selanjutnya, menurut sistem common law terpenuhinya unsur kesepakatan dalam perjanjian, title kepemilikan dapat berpindah meskipun belum dilakukan penyerahan barang maupun pembayaran.

b. Kecakapan (*Capacity*)

Bila membahas soal kecakapan untuk membuat suatu perjanjian maka hal ini sama dengan membahas tentang subjek hukum, karena pengertian subjek hukum adalah suatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau suatu pihak yang dapat menjadi pihak dalam hubungan hukum. Subjek hukum yang selama ini dikenal oleh para ahli hukum adalah orang pribadi dan badan hukum.

Dalam pasal 1320 KUHPer yang berisi tentang syarat sah suatu perjanjian menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan. Kemudian Pasal 1329 KUHPer menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap dalam hal membuat

²¹ *Ibid.* hal 44.

²² Misalnya, kontrak yang berobjek tanah, Kontrak untuk menyatakan hutang, wanprestasi dari orang lain, kontrak jual beli untuk harga diatas harga tertentu.

perikatan kecuali dia tidak dinyatakan cakap oleh undang-undang. Pasal yang merupakan kelanjutan pasal ini yaitu pasal 1330 KUHPer yang berbunyi :

“Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian, adalah: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan yang dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

b.1 Perempuan

Mengenai orang perempuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3/1963 telah dicabut dan seuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No.1/1974., suami dan istri sekarang sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi yang sekarang tidak cakap menurut pasal 1330 KUHPer adalah orang yang belum dewasa dan orang dibawah pengampuan.

Dalam hal badan hukum, pengaturannya terdapat pada pasal 1654 KUHPer ini menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah berkuasa melakukan tindakan hukum di bidang perdata. Perkumpulan atau badan usaha yang sah adalah pribadi atau subjek hukum seperti manusia, karena badan tersebut berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata.

b.2 Anak-anak

Pengertian belum dewasa atau anak-anak di dalam KUHPer terdapat pada pasal 330. Tapi pada masa sekarang ini sudah terdapat Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang menyebutkan dengan tegas pengertian anak-anak yaitu adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun.

Di Negara-negara Common Law contohnya di Amerika dan Australia, juga terdapat ketentuan yang menyatakan tidak sah suatu perjanjian yang dibuat oleh anak-anak (Minor). Yang disebut anak-

anak adalah barangsiapa yang belum mencapai usia 18 tahun. Minor adalah seorang bayi atau anak-anak atau orang yang masih di bawah usia untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

b.3 Pengampuan

Pada umumnya setiap orang dewasa adalah subjek hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi bila orang dewasa itu dianggap tidak dapat menggunakan akal sehatnya dan karena itu dapat merugikan dirinya sendiri. Dalam rangka melindungi orang seperti itu maka diciptakanlah lembaga pengampuan. Akibat hukum dari seorang yang ditaruh dibawah pengampuan ialah orang tersebut tidak dapat menjadi subjek hukum dan karena itu perbuatan yang dilakukan orang itu adalah batal demi hukum (pasal 446 bagian 2 dan pasal 1330 KUHPer). Pengampuan hanya sah bila diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan keputusan itu diumumkan dalam Berita Negara. Pengampuan dapat dimintakan karena alasan dungu, sakit otak, mata gelap atau boros. Pengampuan harus dimintakan dan yang dapat meminta pengampuan atas seseorang adalah keluarga sedarah (pasal 290 KUHPer), Suami/Istri bagi orang yang dimintakan atasnya pengampuan tersebut dan diri sendiri.²³

c. Hal Yang Tertentu (*certainty of Terms*)

Berdasarkan pasal 1320 KUHPer agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut harus memuat (berisikan) suatu hal tertentu atau dengan kata lain harus membahas mengenai hal-hal tertentu. Suatu perjanjian memang seharusnya berisi pokok / objek yang tertentu agar dapat dilaksanakan, bila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan pokok (objek) perjanjian itu maka perjanjian dapat

²³ *Ibid.* hal 74-82

menjadi batal atau tidak sah. Bila dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPer maka istilah “hal” ini berasal dari bahasa Belanda yaitu “Zaak” yang berarti pokok pembicaraan atau pokok persoalan.

Dalam sistem hukum common law, mengenai syarat suatu hal tertentu disebutkan dalam *Restatement second section 33* bahwa pokok (terms) dari suatu perjanjian harus jelas dan tertentu. Walaupun suatu pernyataan dapat dikatakan sebagai penawaran (*offer*), hal ini belum dapat diterima langsung menjadi sebuah perikatan bila pokok pada perjanjian tersebut tidak tentu. Digunakan istilah “terms” dalam hal ini mengacu kepada syarat, kewajiban, hak, harga dan lain-lain yang ditetapkan dalam suatu perjanjian.

d. Sebab (*consideration*).

Pengertian Sebab banyak diberikan oleh para ahli hukum karena undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti mengenai hal tersebut. Prof. Wirjono Projudikoro menyebutkan bahwa sebab sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sebab berbeda dengan motif, motif merupakan alasan atau pendorong untuk melakukan sesuatu. Menurut Prof. Subekti Sebab merupakan isi dari perjanjian itu sendiri. Misalnya pada perjanjian sewa-menyewa, isinya adalah satu pihak menginginkan suatu kenikmatan atas suatu benda sedangkan pihak satunya menginginkan uang. Maka dapat disimpulkan bahwa Prof. Subekti memberi pengertian sebab sebagai prestasi atau kontra prestasi.²⁴

Pasal 1320 menyebutkan bahwa sebab yang halal merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Pengertian mengenai syarat sebab yang halal ini terdapat pada pasal 1337 KUHPer yaitu

- Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang
- Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik

²⁴ Prof. R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal 52.

- Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum

Suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal apabila perjanjian itu menimbulkan akibat yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan di masyarakat.

Dalam Sistem Common Law pengertian sebab terdapat dalam *section 71 (1) Restatement second*. Yang dimaksud “sebab” atau “consideration” atau konsiderasi dalam bahasa Indonesia adalah setiap manfaat (kontra prestasi) yang diperoleh dari pihak yang melakukan prestasi, atau janji untuk memberikan manfaat atau janji untuk melakukan prestasi oleh pihak lawan dalam perjanjian. Sebab ada jika terdapat kontra prestasi yang disetujui (untuk suatu prestasi). Prestasi dan kontra prestasi yang keduanya merupakan kewajiban terdapat pada perjanjian bilateral. Sedangkan pada perjanjian unilateral suatu prestasi merupakan kewajiban dan kontraprestasi sebagai syarat.

Hukum perjanjian Common Law juga menyatakan jika sebab tidak sama dengan motif (seperti pendapat kebanyakan para ahli hukum Civil Law). Hal ini disebutkan dalam *Restatement second section 81* yaitu bahwa kontra prestasi adalah bukan motif sebenarnya dari suatu janji (prestasi), tidaklah menghalangi kontrak prestasi itu untuk menjadi sebab.²⁵

Suatu sebab yang bertentangan dengan hukum juga dapat menjadikan perjanjian tidak berlaku seperti terdapat dalam kasus *Carney vs Herbert [1984]3NSWLR 85 ; WLR 1305* yaitu perkara tentang penjualan saham perusahaan. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang melanggar peraturan yaitu tentang tidak bolehnya suatu perusahaan memberikan bantuan keuangan untuk membeli sendiri sahamnya atau saham perusahaan induknya.

²⁵ Hardijan Rusli, *op cit.* hal 94.

2.2 Perbedaan Perjanjian Asuransi dengan Perjanjian Lain.

2.2.1. Pengertian Perjanjian Asuransi

Pengertian mengenai perjanjian asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut pasal 246 KUHD pengertian asuransi adalah:

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evanemen.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:²⁶

1.) Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2.) Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan atau badan hukum, dapat berbentuk perseroan (PT), Perusahaan perorangan (persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3.) Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada suatu benda, dan sejumlah yang disebut

²⁶ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Op cit.* hal 8.

premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, penanggung bertujuan memperoleh sejumlah premi sebagai imbalan atas pengalihan resiko. Tertanggung bertujuan bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

4.) Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa asuransi (evenemen) yang mengancam benda asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5.) Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa ketesiadaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbale balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan resiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya merujuk pada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa tidak termasuk di dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan

pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak mencakup asuransi jiwa.

Selanjutnya definisi mengenai perjanjian asuransi juga terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian pengertian asuransi adalah:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Rumusan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Asuransi kerugian sebagaimana terdapat dalam kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Sedangkan mengenai asuransi jiwa dibuktikan dalam kalimat “memberikan pembayaran berdasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang” yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Selain itu dalam rumusan pasal ini secara eksplisit disebutkan bahwa pengertian asuransi juga meliputi asuransi untuk pihak ketiga, sebagaimana yang terdapat dalam kalimat “tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga”. Hal ini tidak terdapat dalam pengertian asuransi pasal 246 KUHD.²⁷

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yang pasti yaitu sebagai suatu jenis perjanjian. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan spesifik dan pasti yaitu mengalihkan resiko. Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang

²⁷ *Ibid*, hal 11.

menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut dengan resiko. Resiko ini mungkin berasal dari faktor ekonomi, faktor alam, maupun faktor manusia. Resiko tersebut tertuju pada pribadi kekayaan atau tanggung jawab finansial seseorang. Selama tidak terjadi peristiwa, selama itu pula resiko menjadi beban ancaman sampai asuransi berakhir.²⁸

Resiko yang dapat diasuransikan perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dapat dinilai dengan uang
- b. harus resiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian
- c. kerugian timbul akibat bahaya atau peristiwa yang tidak pasti
- d. tertanggung harus memiliki *insurable interest*
- e. tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam KUHPer perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu yang termasuk kedalam perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1774 KUHPer:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah :

Perjanjian pertanggungan

Bunga cagak-hidup

Perjudian dan pertaruhan

Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum didalam KUHPer disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian

²⁸ *Ibid*, hal 118.

untung-untungan, hal ini menjadi perdebatan oleh para sarjana karena ada yang setuju dengan pernyataan dalam pasal tersebut namun ada juga yang tidak setuju mengenai pernyataan tersebut.

Menurut pihak yang menyetujui pernyataan tersebut asuransi termasuk kedalam perjanjian untung-untungan bersama dengan bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan ini dilaksanakan tergantung dengan pelaksanaan pihak penjamin. Jika pelaksanaan atas perjanjian ini terjadi maka penjamin akan mendapat kerugian, sedangkan jika pelaksanaan perjanjian ini tidak terjadi maka penjamin akan untung.²⁹ Menurut Prof. Subekti, S.H perjanjian pertanggungan mengandung unsur “untung-rugi” yang digantungkan pada keadaan yang tidak tentu, pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari peristiwa yang belum tentu ini.³⁰

Namun, menurut pihak yang tidak setuju, pernyataan bahwa perjanjian pertanggungan termasuk perjanjian untung-untungan disamping tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian itu sendiri. Alasannya adalah perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yang besar menuju pertaruhan atau perjudian.³¹ Tujuan dari perjanjian untung-untungan tersebut, selalu berkaitan dengan kepentingan keuangan yang berkaitan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan peristiwa tersebut baru dimulai setelah perjanjian itu ditutup. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan ini adalah berdasarkan pada kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif. Para pihak hampir

²⁹ Prof. Wahyono Prodjodikoro, S.H, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Internusa, 1981), hal 4.

³⁰ Prof. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 132

³¹ Dr. Sri Redjeki Hartono S.H, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 79.

tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu kemungkinan besar yaitu 50 persen atau tidak. Oleh karena itu pada perjanjian untung-untungan tujuan utama hanya kepentingan keuangan yang sangat spekulatif.

Lain halnya dengan perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan yang pada dasarnya telah mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu bertujuan mengalihkan resiko yang sudah ada dan berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama sebelum kerugian terjadi. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan menjanjikan adanya pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi meskipun peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat yang sama-sama terdapat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi. Namun, dalam perjanjian untung-untungan peristiwa yang belum pasti tersebut bersifat spekulatif. Pada perjanjian untung-untungan justru resiko diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, sedangkan pada perjanjian asuransi resiko itu sudah ada dan adanya resiko tersebut sudah melalui perhitungan cermat didasarkan pada situasi dan kondisi dari pihak bertanggung sebelum perjanjian dibuat dan tujuan dari dilaksanakannya asuransi adalah memeralihkan resiko. Perbedaan lainnya adalah pada perjanjian untung-untungan suatu peristiwa yang belum tentu itu andaikata tidak terjadi maka tidak mengakibatkan kerugian ekonomi pada salah satu pihak. Sedangkan pada perjanjian asuransi bila suatu peristiwa tak tentu itu terjadi maka nyata-nyata akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pihak bertanggung.³²

Penulis berpendapat jika pernyataan bahwa perjanjian pertanggungan dikatakan termasuk kedalam perjanjian untung-untungan sebagaimana terdapat dalam KUHPer pasal 1774 tidak tepat. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada pengertian perjanjian asuransi dalam pasal 246 KUHD dan pasal 1

³² *Ibid.* hal 81.

angka (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian yang tujuan utamanya adalah pengalihan resiko dari tertanggung ke penanggung yang di dalam pelaksanaannya juga terdapat berbagai ketentuan tersendiri. Dalam hal pengalihan resiko ini penanggung mendapat imbalan berupa premi, hal ini berbeda dengan konsep “untung-rugi” seperti yang terdapat pada perjanjian untung-untungan yaitu dimana perusahaan bergantung pada kejadian yang belum pasti agar mendapat keuntungan dari premi yang telah dikumpulkan dari tertanggung. Premi disini merupakan kesepakatan dari para pihak bahwa atas resiko yang diperalihkan tersebut dikenakan premi sehingga jika peristiwa yang dijadikan resiko dalam perjanjian tersebut terjadi dan tertanggung mendapatkan kerugian maka sudah menjadi kewajiban penanggung untuk membayarkan kerugian tertanggung, tidak ada konsep “untung-rugi” dalam hal ini karena kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuan semula dari perjanjian asuransi tersebut.

2.2.2 Perjanjian Asuransi sebagai perjanjian khusus

Perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut³³ :

1. Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian, karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang digantikan itu seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban memberikan ganti rugi yang ada pada penanggung hanya akan muncul jika peristiwa tidak tentu yang dijadikan sebagai peristiwa atas mana diadakan perjanjian itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban yang

³³ Emmy Pangaribuan, *Op cit.*

terdapat pada penanggung untuk mengganti kerugian merupakan timbal

balik atas kewajiban tertanggung untuk membayar premi.

4. Kerugian yang diderita adalah akibat dari peristiwa tidak tentu yang atas mana diadakan perjanjian itu terjadi.

Kemudian seorang ahli hukum lain yaitu Prof. P.L Wery berpendapat bahwa dari pengertian pasal 246 KUHD bahwa pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi yaitu³⁴:

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya terhadap pihak yang lain (tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.

2. Asuransi merupakan pertanggungan bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.

3. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan pada penanggung terdapat perikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan untuk membayar premi.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus karena untuk sahnya suatu perjanjian asuransi selain berlaku ketentuan mengenai syarat sah perjanjian secara umum yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer berlaku pula syarat khusus yang merupakan syarat sah perjanjian asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD) yaitu harus mengandung prinsip kepentingan, prinsip kejujuran yang sempurna dan prinsip indemnitas.

Dalam setiap perjanjian asuransi suatu kepentingan atas objek yang dipertanggungkan mutlak diperlukan. Ini berarti jika tidak ada kepentingan maka tidak akan ada asuransi, hal ini yang menjadikan prinsip kepentingan sebagai syarat sah perjanjian

³⁴ Sri Redjeki Hartono, *loc cit.* hal 84.

asuransi. Mengenai syarat kepentingan ini diatur dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa pada waktu mengadakan perjanjian asuransi tertanggung perlu menyatakan dengan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi tersebut, dan apa kepentingannya dengan objek yang akan dipertanggungkan tersebut.

Prinsip kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*) diatur dalam pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar mengenai objek yang akan dipertanggungkan. Prinsip ini dinyatakan sebagai syarat sah suatu perjanjian asuransi karena jika dalam suatu perjanjian asuransi tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut dan pihak penanggung tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan penggantian jika timbul kerugian yang menimpa objek pertanggungkan tersebut. Prinsip ini secara umum juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk mengadakan perjanjian atau tidak.³⁵

Prinsip itikad baik adalah prinsip yang umum dalam suatu perjanjian, dimana setiap perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHP. Rumusan dari pasal ini memberikan arti dalam sebuah perjanjian sebagai sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya. Namun dalam perjanjian asuransi prinsip itikad baik ini dirasa tidak cukup, bahwa itikad baik ini harus dilaksanakan secara sempurna dengan cara pihak tertanggung harus memberikan informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai objek pertanggungkan. Hal ini bertujuan agar pihak penanggung dapat memperkirakan resiko yang kemudian akan ditanggungnya jika

³⁵ *Ibid.* hal 104.

perjanjian asuransi tersebut ditutup dan melindungi penanggung dari kerugian.

Perjanjian asuransi dikatakan sebagai suatu perjanjian khusus karena menurut pasal 255 KUHD, perjanjian harus asuransi harus dibuat dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis disini berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.³⁶ Pada masa sekarang ini pada umumnya suatu perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yang digunakan juga sebagai bukti atau lazim disebut kontrak, namun diantara bermacam jenis perjanjian hanya perjanjian asuransi yang ketentuan bentuk tertulisnya diatur oleh undang-undang, dan bentuk tertulis dari suatu perjanjian asuransi mempunyai istilah khusus yaitu polis. Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada pasal 265 KUHD, dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis

2.2.3 Asas-asas Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Asuransi

Selain syarat sahnya perjanjian menurut KUHPer yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer, suatu perjanjian asuransi juga tunduk pada asas-asas sebagai berikut:

- Asas indemnitas (*principle of indemnity*)
- Asas kepentingan (*principle of insurable interest*)
- Asas kejujuran yang sempurna (*utmosth good faith*)
- Asas Kontribusi
- Asas Subrogasi
- Asas Proximate cause

a. Asas Indemnitas

Asas Indemnitas adalah salah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan pada perjanjian

³⁶ Djoko Prakoso, S.H, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hal 28.

asuransi. Seperti telah diketahui bahwa perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama yaitu adalah memberikan proteksi dengan mengganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian ganti kerugian ini tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari sebelum menderita kerugian. Artinya, hanya mengembalikan seperti keadaan semula sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terjadi. Asas ini dijumpai pada awal pengaturan mengenai perjanjian asuransi yakni di dalam pasal 246 KUHD.³⁷

Asas Indemnitas sebagai landasan dasar pada hakikatnya mengandung dua aspek yaitu :

1. Aspek pertama berhubungan dengan tujuan dari perjanjian asuransi yaitu mengganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung akan mendapat keuntungan keuangan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini maka perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum.

2. Aspek kedua adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama.

Yang ingin dicapai dalam asas indemnitas adalah keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepada dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung akibat dari terjadinya peristiwa yang wajar diharapkan tidak terjadi.

- Asas Kepentingan

Asas kepentingan menentukan bahwa setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa

³⁷ Sri Redjeki Hartono, *op cit.* hal 98.

dengan objek yang akan diasuransikan.³⁸ Dan akibat yang dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi pihak yang bersangkutan akan menderita kerugian. Mengenai asas kepentingan, KUHD mengaturnya dalam dua pasal yaitu pasal 250 dan pasal 268:

Pasal 250:

“Apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi.”

Pasal 268:

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Menurut pasal-pasal tersebut, pada hakikatnya setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh pasal 268. Dan pasal 250 menyebutkan bahwa kepentingan itu harus sudah ada ketika perjanjian ditutup. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung dapat terlepas dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi.

- Asas Kejujuran Yang Sempurna (utmost good faith}

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bagaimanapun, itikad baik merupakan dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada umumnya. Itikad baik secara umum telah diatur dalam KUHPer namun untuk perjanjian asuransi masih butuh

³⁸ Prof. Abdulkadir Muhammad, *op cit.* hal 92.

penekanan atas itikad baik, asas itikad baik dalam perjanjian asuransi ini merupakan *lex specialis* dari apa yang terdapat dalam KUHPer. Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi diatur dalam pasal 251 KUHD:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Secara umum pasal ini dapat diartikan bahwa pihak tertanggung berkewajiban memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi pihak penanggung untuk menutup perjanjian atau tidak. Namun, pengertian ini menimbulkan perdebatan, karena akibat yang dirasakan bagi pihak tertanggung sangat berat dan timbul pertanyaan mengapa hanya pihak tertanggung saja yang berkewajiban memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya sedangkan pihak penanggung sebaliknya mempunyai perlindungan yang sempurna.³⁹ Sebagian para ahli hukum asuransi berpendapat bahwa asas ini sesuai dengan tujuan utama perjanjian asuransi yaitu memberikan ganti kerugian bila resiko yang dipertanggungkan terjadi, oleh sebab itu penanggung berhak mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan objek asuransi karena penanggung telah menanggung resiko yang dialihkan oleh tertanggung kepadanya.

- Asas Subrogasi bagi penanggung

Mengingat tujuan dari perjanjian asuransi adalah mengganti kerugian maka tidak adil jika pihak tertanggung karena terjadinya

³⁹ Sri Redjeki Hartono, *op cit.* hal 103.

suatu peristiwa yang tidak diharapkan memperoleh suatu keuntungan dari pembayaran oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab. Artinya tertanggung disamping telah mendapat ganti rugi atas laim asuransi juga memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Di dalam KUHD asas subrogasi bagi penanggung ini diatur secara tegas dalam pasal 284. Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi syarat berikut :

- Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga.
- Hak tersebut timbul diakibatkan adanya suatu kerugian

- Asas Kontribusi

Asas lain yang juga terdapat dalam perjanjian asuransi adalah asas kontribusi. Asas ini terdapat dalam pasal 278 KUHD, asas ini menyatakan bahwa apabila terdapat beberapa penanggung dalam satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing penanggung memberikan imbalan menurut harga yang sebenarnya.

- Asas Proximate cause

Proximate cause adalah peristiwa yang langsung menyebabkan kerugian pada diri tertanggung yang dapat diberi ganti kerugian oleh penanggung. Menurut asas ini, yang dapat ditanggung oleh penanggung adalah peristiwa yang utama yang ditanggung dalam polis yang menyebabkan rusak atau musnahnya suatu objek pertanggungan yang mendapat ganti rugi dari pihak penanggung.

2.3 Polis Sebagai Bukti Perjanjian Asuransi

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen tertulis. Setiap dokumen pada umumnya mempunyai arti yang penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti penting dari suatu

dokumen ini juga tidak hanya berlaku bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan, tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi menurut undang-undang harus dituangkan dalam sebuah akta yang disebut polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi, hal ini tersebut dalam pasal 255 KUHD. Sedangkan mengenai syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada pasal 265 KUHD, dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis.⁴⁰ Selanjutnya pada pasal 257 KUHD mengatur mengenai kapan perjanjian asuransi mulai dianggap ada yaitu saat terjadinya kata sepakat, bahkan sebelum polisnya di tandatangani.

Bila diperhatikan dengan seksama maka ada pertentangan didalam ketentuan pasal 255 dan pasal 257 (1) KUHD yaitu mengenai saat terjadi dan syarat sah perjanjian asuransi serta apakah polis merupakan suatu syarat sah dalam perjanjian asuransi. Kedua pertentangan ini sebenarnya berkaitan dengan satu hal yaitu mengenai apakah fungsi polis sebenarnya dalam perjanjian asuransi.⁴¹

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlangsung dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Namun polis bukan merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian asuransi. Jadi, polis tetap memiliki arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi meskipun bukan termasuk kedalam syarat sah perjanjian. Hal ini karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung kepada penanggung. Walaupun mengenai hal ini KUHD mempunyai sifat yang mendua, pada satu sisi dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis di dalam sebuah akta yang disebut polis”. Namun pada pasal lainnya mengatakan bahwa perjanjian asuransi sudah

⁴⁰ Djoko Prakoso, *op cit.* hal 28.

⁴¹ *Ibid.* hal 29.

dinyatakan lahir pada saat tercapai kata sepakat bahkan sebelum ditandatanganinya polis.

Dalam praktek, pernyataan kehendak untuk menyetujui diadakannya perjanjian asuransi dari pihak bertanggung dapat ditandai dengan pengisian pernyataan maksud akan menutup perjanjian asuransi yang biasanya sudah terdapat dalam bentuk formulir yang dibuat penanggung. Dan masing-masing pihak penanggung atau perusahaan asuransi mengeluarkan polisnya sendiri-sendiri yang pada umumnya dibuat sesuai dengan kondisi dari tiap perusahaan yang bersangkutan.

2.3.1 Syarat-Syarat Polis

Undang-undang menentukan bahwa setiap polis harus memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur oleh pasal 256 KUHD sebagai syarat-syarat umum. Disamping syarat umum setiap jenis polis sesuai dengan jenis asuransi masih harus ditambah dengan syarat-syarat khusus. Pasal 256 KUHD menyatakan bahwa kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa maka harus menyatakan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan, yaitu merupakan suatu saat atau momen yang penting saat tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Secara formal dikatakan sebagai syarat sah perjanjian.
2. Nama orang yang menutup perjanjian asuransi atas tanggungan sendiri atau terhadap tanggungan orang ketiga. Hal ini mengandung maksud agar dengan segera dapat diketahui dengan jelas siapa saja pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, apakah pihak bertanggung langsung ataukah melalui seorang perantara/ makelar / broker.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan, yaitu adalah suatu uraian atau penjelasan mengenai barang yang menjadi objek perjanjian dan terhadap bahaya apa barang tersebut dipertanggungkan. Dengan rinci perlu diberikan semua penjelasan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui mengenai setiap objek perjanjian asuransi sesuai dengan asas kejujuran yang sempurna.

4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan. Jumlah tertentu yang disebutkan yang menunjukkan suatu niat untuk berapa barang termasuk yang dipertanggungkan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung, untuk hal ini disebutkan dengan tegas bahaya apa saja yang ditanggung sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran ketika tertanggung meminta haknya saat mengajukan klaim.
6. Saat mana pertanggungan atas bahaya tersebut mulai berlaku dan kapan saat berakhirnya. Ketentuan ini ditentukan secara tegas sampai kapan penanggung harus bertanggung jawab atas perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Premi atas pertanggungan tersebut.
8. Pada umumnya semua kejadian yang kiranya dianggap penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengatur sendiri hal-hal apa saja kiranya yang dianggap penting oleh mereka dan perlu diatur. Polis ini juga harus ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung.

Pada dasarnya syarat yang ditentukan dalam pasal 256 KUHD ini hanya berfungsi sebagai ketentuan umum dan seringkali dianggap tidak / belum cukup mengatur bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu kemudian timbullah suatu kebutuhan untuk menambah syarat-syarat lain yang khusus berlaku. Syarat-syarat tambahan ini biasanya ditulis pada bagian polis khusus. Lambat laun seiring berkembangnya waktu semakin banyak resiko yang timbul serta kebutuhan proteksi yang makin luas, maka syarat-syarat tambahan itu semakin banyak dan dilekatkan dalam polis, tentu saja setelah sebelumnya setelah disebutkan dalam klausula umum bahwa selain syarat dalam ketentuan umum berlaku juga suatu syarat tambahan pada kertas polis yang termaksud karena syarat tambahan ini hanya sah berlaku jika telah dilandasi oleh klausula sebelumnya dalam ketentuan umum. Syarat tambahan ini adalah syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak dianggap penting baginya.

Oleh sebab itu dalam praktek, klausula yang memuat syarat tambahan juga sangat penting artinya dan selalu termuat dalam polis asuransi.

Pada umumnya syarat-syarat tambahan dibagai kedalam dua jenis, yaitu:

- Syarat yang bersifat larangan, ialah syarat yang menyatakan bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan tersebut dilanggar oleh tertanggung maka perjanjian asuransi tersebut menjadi batal.
- Syarat-syarat lainnya, syarat-syarat ini ialah semua syarat yang tidak mengandung ancaman batalnya perjanjian asuransi. (Contohnya adalah syarat mengenai perpanjangan jangka waktu perjanjian asuransi.)

Biasanya dalam praktek, polis yang dikeluarkan oleh pihak penanggung / perusahaan asuransi masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan nama, perpindahan barang yang dipertanggungkan ke alamat lain, penambahan atau pengurangan jumlah penanggungan, dsb. Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat atau bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

2.3.2 Struktur Polis

Pada dasarnya setiap polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Deklarasi
2. Klausula pertanggungan
3. Pengecualian-pengecualian
4. Kondisi-kondisi

1. Deklarasi

Deklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai obyek /

barang yang dipertanggungkan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi / pertanggungangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 256 KUH Dagang titik 3 (tiga) jo pasal 251 KUH Dagang yaitu mengenai pemberian keterangan haruslah sesuai dengan asas itikad baik yang sempurna. Di dalam deklarasi pada dasarnya memuat antara lain :

1. Identitas, alamat dan sebagainya
2. Nilai barang yang bersangkutan
3. Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan
4. Waktu yang diminta
5. dan sebagainya

Informasi atau keterangan dari calon tertanggung, pada dasarnya dapat diberikan baik seara lisan maupun secara tertulis. Apabila secara tertulis, dilakukan dengan cara pengisian daftar isian aplikasi yang sudah disiapkan oleh tertanggung. Aplikasi (yang sama artinya dengan blanko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklasi suatu polis. Aplikasi dapat secara terperinci atau tidak ; tergantung pada jenis asuransinya.

Blanko isian yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci maupun tidak disamping tergantung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting dan yang harus diketahui oleh penanggung.

Sebelum polis dikeluarkan (dalam masa pengolahan data-data yang masuk berdasarkan aplikasi tersebut diatas) maka untuk sementara dapat dikeluarkan apa yang disebut sebagai "nota penutupan" atau "cover note" atau "binder", yaitu semacam kontrak penutupan sementara sebelum polis dikeluarkan, baik oleh agen atau perusahaan asuransi itu sendiri.

2. Klausula Pertanggungungan

Klasula pertanggungungan merupakan bagian yang utama dalam suatu polis. Pada bagian klausula ini dengan jelas dianut mengenai apa resiko apa saja dari polis yang bersangkutan, yang ditanggung oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab dari tertanggung. Pada setiap polis, bagian ini antara lain mengatur tentang resiko dan kerusakan / kerugian yang ditanggung, peristiwa apa saja yang menyebabkan kerusakan / kerugian yang ditanggung dan perluasan apabila ada sesuai dengan syarat tambahan.

3. Pengecualian-pengecualian

Dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal apa saja yang terdapat pengecualian apakah nama bencana atau bahayanya ataukah mengenai bendanya atau mengenai kerugian-kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungungan yang dimaksud.

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung maupun tertanggung. Kondisi-kondisi tersebut biasanya mengenai pembayaran premi, pertanggungungan-pertanggungungan lain, perubahan resiko kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa, ganti rugi, pertanggungungan di bawah harga, dll.

4. Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Kondisi-kondisi termaksud biasanya mengenai :

- pembayaran premi
- pertanggungungan-pertanggungungan lain
- perubahan resiko
- kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa
- laporan kerugian

- ganti rugi
- kerugian atas barang
- ganti rugi pertanggungan rangkap
- pertanggungan dibawah harga
- laporan palsu
- taksiran harga dalam kerugian
- dll

2.3.3 Proses Pembuatan Polis

Apabila perjanjian asuransi akan diadakan langsung oleh tertanggung dan penanggung, Polis menurut pasal 259 ayat (1) KUHD harus ditawarkan kepada penanggung supaya ditandatangani dan dalam waktu 24 jam setelah ditandatangani harus dikembalikan kepada pihak tertanggung. Dari bunyi pasal 259 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa polis dibuat oleh pihak tertanggung. Ketentuan seperti yang terdapat pada pasal 259 KUHD ayat (1) ini berpangkal pada suatu alasan bahwa dengan ditentukan pihak tertanggunglah yang membuat polis itu maka kedudukan tertanggung yang secara keadaan ekonomi lebih lemah dari pihak penanggung akan terjamin. Jadi dengan kata lain, ketentuan ini merupakan perlindungan terhadap pihak tertanggung. Tapi yang terjadi dalam praktek tidaklah demikian. Pada masa sekarang ini polis dibuat oleh masing-masing perusahaan asuransi dengan syarat-syarat khusus dan klausula tertentu yang dicantumkan dalam polis. Polis ini disesuaikan berdasarkan keadaan atau kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan dari masing-masing perusahaan asuransi atau memakai polis standar, baik secara nasional maupun internasional. Polis standar yang biasa dipakai adalah polis bursa Amsterdam dan polis bursa Rotterdam yang terkenal itu. Di dalam polis bursa banyak sekali syarat-syarat atau klausula yang ditentukan oleh para penanggung. Di Indonesia pun sekarang ini pemakaian standar polis standar yang bersifat internasional adalah sudah tidak asing lagi, seperti misalnya polis bursa Amsterdam (*Amsterdam Bourse Fire Policy*) yang telah banyak digunakan oleh perusahaan

asuransi di Indonesia. dan polis bursa pengangkutan laut (*Amsterdam Bourse Goods Policy for Marine Transport*). Polis-polis standar tersebut di dalam dunia praktek perasuransian mempunyai peranan yang penting karena banyak klausula-klausula dan syarat-syarat yang dianut dalam praktek yang diambil dari polis standar tersebut. Dalam praktek asuransi pembuatan polis oleh pihak penanggung dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi adalah pengusaha yang bertujuan mencari keuntungan dengan cara mengambil alih resiko dari tertanggung dan menerima sejumlah premi dari tertanggung sebagai imbalannya. Untuk itulah pihak tertanggung membuat polis yang bentuk dan isinya sudah dibakukan (*standard policy*) serta dicetak. Dalam polis, dimuat syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus tertentu.⁴²

Apabila pihak tertanggung ingin mengadakan perjanjian asuransi, polis tersebut ditawarkan kepada tertanggung yang berminat mengadakan perjanjian asuransi yang kemudian diteliti dan dipahami isinya. Polis harus dipahami benar-benar isinya karena jika tidak maka pihak tertanggung akan mengalami kesulitan saat mengajukan klaim asuransi. Apabila tertanggung setuju dengan ketentuan dan syarat yang terdapat dalam polis maka penanggung akan menyelesaikan dan kedua pihak akan menandatangani polis.

Dalam polis biasanya tercantum klausula yang membatasi tanggung jawab penanggung (eksonerasi) jika tertanggung selama asuransi berjalan sampai terjadi peristiwa, lalai membaca dan memahami isi polis. Untuk menghindari hal demikian maka biasanya di dalam polis dicantumkan peringatan agar pihak tertanggung membaca dan memahami syarat-syarat polis dengan sebaik-baiknya.

⁴² Djoko Prakoso, *op cit.* Hal 59-60.

2.4 Polis sebagai Kontrak Baku

Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.⁴³ Model perjanjian yang seperti ini sangat eksis pada masa sekarang ini terutama di dalam lapangan bisnis. Kontrak baku ini dibuat secara massal dan tiap kontrak berisi hal sama yang biasanya sudah tercetak dalam bentuk formulir. Jenis perjanjian ini diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah banyak yang memerlukan standarisasi. Selain itu kontrak baku ini diperlukan untuk mempermudah operasi bisnis karena dapat mengurangi biaya operasional dalam pembuatan kontrak. Adapun contoh penggunaan kontrak baku dalam praktek adalah dalam bidang sebagai berikut:

³⁵₁₇ Perbankan

³⁵₁₇ Kontrak sewa guna usaha

³⁵₁₇ Kontrak jual beli apartemen/rumah oleh pengembang

³⁵₁₇ Kontrak pengiriman barang

³⁵₁₇ Kontrak (polis) asuransi.

Kontrak baku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah berdasarkan pada pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas Kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 (1) tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain. Namun, terdapat suatu perjanjian yang kedudukan para pihaknya tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi

⁴³ Munir Fuady, *op cit.* hal 76.

kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Karena yang merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang lebih kuat kedudukannya, dapat dipastikan kontrak tersebut memiliki klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.⁴⁴

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.


Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa beli, seharusnya segala resiko yang timbul atas objek perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak yang menyewabelikan karena objek perjanjian tersebut belum menjadi milik penyewa beli sebelum harganya lunas, namun biasanya dalam perjanjian sewa beli ditambahkan klausul eksonerasi bahwa segala resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh penyewa beli.⁴⁵

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian baku, hal tersebut tercermin dari upaya menentukan syarat dan kondisi perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pihak penanggung. Salah satu dampak dari perkembangan usaha industri yaitu penerapan perjanjian baku dalam industri jasa asuransi, dimana pihak penanggung telah menyiapkan syarat-syarat baku dalam suatu formulir perjanjian dalam bentuk polis yang

⁴⁴ *Ibid.* hal 78.

⁴⁵ Dr. Ahmadi Miru, S.H, M.H, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali press, 2007), hal 39.

sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada tertanggung untuk disetujui. Untuk itu penanggung membuat polis yang bentuk dan isinya sudah dibakukan (*standard policy*) dan sudah dicetak. Dalam polis tersebut telah dimuat syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus tertentu. Kemudian, polis tersebut akan diberikan kepada calon tertanggung yang berminat mengadakan asuransi. Apabila kemudian tertanggung setuju, penanggung akan menyelesaikan dan menandatangani polis. Akan tetapi apabila tertanggung tidak setuju, maka dia tidak perlu mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung. Dalam hukum kontrak bisnis asas yang demikian ini disebut *take it or leave it*.⁴⁶



⁴⁶ Prof. Abdulkadir Muhammad, *op cit.* hal 69-70.

BAB 3

PENAFSIRAN PERJANJIAN DAN DOKTRIN CONTRA PROFERENTEM

3.1 Kebutuhan Penafsiran Perjanjian

Perjanjian pada dasarnya merupakan alat komunikasi hukum yang menggambarkan ikatan pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat didalamnya.⁴⁷ Bentuk perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu namun pada umumnya suatu perjanjian dituangkan ke dalam bentuk tertulis, meskipun sebenarnya perjanjian juga dapat dibuat secara lisan. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dapat bersifat sebagai alat bukti jika nantinya terdapat perselisihan diantara para pihak. Oleh sebab itu pada masa sekarang ini karena sifatnya yang lebih aman inilah, maka perjanjian lebih sering dibuat secara tertulis. Sebagai suatu alat komunikasi hukum maka harus dipastikan semaksimal mungkin bahwa masing-masing pihak yang mengikat perjanjian harus terlebih dahulu saling memahami maksud dan keinginan dari masing-masing, secara khusus mengenai hal-hal yang diperikatkan sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang merupakan kewajiban hukum.⁴⁸ Sejalan dengan itulah untuk memaksimalkan pemahaman dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian terhadap apa-apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka kata-kata atau kalimat sebagai alat utama yang digunakan dalam perjanjian haruslah kata-kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh para pihak.

Idealnya suatu perjanjian tidak memerlukan penafsiran apapun, kalimat, klausula, atau kata-kata dalam perjanjian seharusnya sudah dengan sendirinya dapat menjelaskan maksud dari perjanjian tersebut. Karena itu, jika semuanya sudah jelas disebutkan dalam perjanjian, penafsiran perjanjian bukan hanya tidak diperlukan melainkan tidak diperbolehkan dilakukan jika dengan penafsiran tersebut perjanjian yang sudah jelas itu akan mempunyai arti yang menyimpang

⁴⁷ Ricardo Simanjuntak, S.H, LL.M, *op cit.* hal 81.

⁴⁸ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman. S.H, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 2001, hal 65.

dari makna sebenarnya. Inilah yang dalam ilmu hukum perjanjian disebut “hukum kejelasan makna”⁴⁹ sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1342 :

“Jika kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”

Namun demikian, seperti yang kita ketahui dalam praktek sehari-hari perjanjian terdiri dari bermacam ragamnya, ada yang isinya panjang terurai tetapi ada pula perjanjian yang singkat padat bahkan ada perjanjian yang isinya hanya beberapa baris kalimat saja. Bahkan dalam praktek banyak muncul pemahaman yang menganggap bahwa semakin rumit bahasa atau kata-kata yang digunakan dalam perjanjian maka perjanjian tersebut akan semakin terlihat serius dan berbobot. Padahal pemahaman seperti itu tidaklah benar karena hanya akan memberikan ketidakpastian perlindungan bagi para pihak. Oleh karena itu mengingat keragaman bentuk dan isi dari perjanjian yang terdapat dalam praktek sehari-hari sangat dimungkinkan akhirnya dibutuhkan penjelasan lebih lanjut yang dapat dilakukan melalui metode penafsiran perjanjian. Penafsiran merupakan penjelasan dari setiap istilah dalam suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut.

Tujuan utama dari penafsiran adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak seperti yang dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya. Dengan demikian arti penafsiran dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya sehingga orang lain dapat memahaminya. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.⁵⁰ Apabila pengertian di atas dikaitkan dengan perjanjian internasional yang biasanya

⁴⁹ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *op cit.* hal 53.

⁵⁰ Prof. DR. Yudha Bhakti A, S.H, M.H, “Penemuan Hukum: Penafsiran Perjanjian.” www.geocities.com/yudhanet/a02.pdf, 2007.

menggunakan bahasa asing, maka ini berarti menggali sesuatu yang terkandung di dalam suatu maksud perjanjian. Dengan melakukan kegiatan menggali ini barulah dapat diketahui maksud para pihak pada saat membuat perjanjian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya suatu hal yang nantinya akan diperdebatkan oleh para pihak yang berujung timbulnya sengketa. Namun, bila timbul suatu hal yang diperdebatkan tersebut maka undang-undang membatasi upaya penafsiran perjanjian ini.

Kegiatan penafsiran perjanjian tidaklah hanya sebatas memberi arti secara semantik belaka namun harus dilakukan lebih dari itu. Kegiatan tersebut baru dilakukan apabila para peserta perjanjian tidak mempunyai kesamaan pendapat atau mempunyai pengertian yang berbeda terhadap istilah atau kata yang sama yang dicantumkan dalam suatu perjanjian. Apabila arti perjanjian tersebut sudah jelas, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian harus dilaksanakan dan tidak boleh ditafsirkan lain. Penafsiran merupakan proses yang kedua, dimana kegiatan tersebut baru dijalankan setelah tidak ada kemungkinan lain untuk mendapatkan pengertian yang sama tentang apa yang sesungguhnya dimaksud oleh perjanjian.⁵¹

Perbedaan pendapat dalam penafsiran dari suatu perjanjian bukan suatu hal yang jarang terjadi. Timbulnya hal seperti itu pada umumnya disebabkan adanya berbagai macam pertimbangan yang telah mempengaruhi semua pihak pada waktu melakukan penafsiran perjanjian tersebut, misalnya faktor politik, kebudayaan, pandangan hidup, kepentingan nasional, dan sebagainya. Semua pertimbangan itu telah membawa para pihak yang terikat pada suatu pendapat yang saling berbeda sehingga tidak ada lagi titik temu dalam melaksanakan isi perjanjian.

Oleh sebab itu, secara singkat, dapat dikatakan bahwa penafsiran suatu perjanjian haruslah lebih luas dari hanya sekedar penafsiran semantik dikarenakan adanya berbagai fenomena sebagai berikut:

- *Maksud para pihak*

Penafsiran perjanjian harus sejauh mungkin melihat maksud dari para pihak dari hanya sekedar melihat kepada bahasa hitam putih yang ditulis dalam perjanjian tersebut.

⁵¹ Munir Fuady, *op cit.* hal 55.

Contoh: Judul perjanjian adalah “*Sale and Lease Back*” tetapi maksud dari isi perjanjian adalah tidak hanya perjanjian jual beli tetapi juga merupakan perjanjian pembiayaan.

- *Kebiasaan dalam praktek*

Kebiasaan dalam praktek perdagangan (*trade usage*) yang dituangkan dalam perjanjian juga harus dipertimbangkan dalam menafsirkan suatu perjanjian karena kebiasaan dalam praktek perdagangan itu biasanya menggunakan istilah yang artinya sama sekali berbeda dengan pengertian secara bahasa.

- *Sejarah hukum dalam istilah tersebut*

Banyak istilah hukum yang mempunyai arti sendiri sesuai dengan sejarah dari istilah tersebut sehingga tidak sama artinya dengan istilah bahasa sehari-hari. Misalnya seperti dalam istilah “perbuatan melawan hukum” tidaklah berarti bahwa perbuatan tersebut melawan dari semua segi bidang hukum tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya penafsiran perjanjian diperlukan jika didalam kontrak tersebut antara lain terdapat hal-hal seperti berikut:

1. Bahasa dalam perjanjian tidak jelas artinya
2. Bahasa dalam perjanjian sangat umum, tidaklah terperinci
3. Terdapat ambiguitas dalam bahasa yang digunakan (terdapat lebih dari satu arti dalam kata atau kalimat tersebut) dalam perjanjian.
4. Terdapat bahasa dalam kontrak yang membutuhkan penafsiran (istilah atau istilah asing)
5. Terhadap keragu-raguan dalam bahasa perjanjian.⁵²

Penafsiran perjanjian juga biasanya dibutuhkan pada saat perjanjian itu dilaksanakan baik oleh para pihak yang saling mengikat perjanjian dan pihak ketiga yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

3.2 Penafsiran Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam suatu perjanjian penggunaan kalimat atau kata-kata yang tegas dan jelas yang dituangkan kedalam tata cara penulisan yang baik amatlah penting, hal

⁵² *Ibid.*

ini untuk memastikan bahwa komunikasi pencapaian saling kesepakatan yang menjadi ikatan hukum antara masing-masing dari keinginan pihak-pihak yang mengikat perjanjian tersebut dapat jelas dan dapat dimengerti oleh para pihak dengan jelas dan tepat pula. Pentingnya penggunaan kata-kata ataupun kalimat yang jelas dan tegas untuk memberikan kepastian pengertian sekaligus kepastian hukum juga diatur dalam pasal 1342 KUHPer yang menyatakan bahwa undang-undang telah dengan tegas tidak memberikan kesempatan pada kata ataupun kalimat yang telah jelas artinya untuk ditafsirkan. Dengan kata lain penggunaan kalimat yang jelas dan tegas merupakan cara yang paling baik dalam suatu perjanjian karena undang-undang pun telah menjamin bahwa tidak akan ada penafsiran lagi terhadapnya. Namun, dalam praktek penggunaan istilah-istilah khusus seringkali tidak dapat terhindarkan dan tidak jarang di kemudian hari timbul perdebatan mengenai suatu istilah dalam klausula suatu perjanjian. Bila dalam suatu perjanjian timbul suatu hal dalam kata, kalimat atau klausula yang oleh para pihak diperdebatkan atau disengketakan maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan upaya penafsiran perjanjian tersebut melalui beberapa langkah untuk menerjemahkan dan menafsirkan, yaitu:⁵³

- Pasal 1342 KUHPer

Penafsiran perjanjian menurut pasal 1342 ini disebut juga dengan doktrin pengertian jelas. Yang dimaksud dengan doktrin pengertian jelas adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa jika pengertian setiap kata atau kalimat yang tertulis dalam perjanjian dengan bahasa yang jelas, lengkap, dan tidak mengandung ambiguitas maka atas perjanjian tersebut tidak diperlukan penafsiran perjanjian lagi.⁵⁴ Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1342 KUHPer yaitu :

“Jika kata-kata dalam suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”

Namun pada kenyataan dalam praktek tidak bisa begitu saja diterapkan apa adanya. Ada unsur keadilan dan kepatutan yang menuntut adanya penafsiran

⁵³ Ricardo Simanjuntak, S.H, LL.M, *loc. cit.*, hal.85.

⁵⁴ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *op. cit.*, hal.69.

perjanjian lebih lanjut untuk memenuhi unsur keadilan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga penerapan pasal ini masih menimbulkan pengecualian-pengecualian yaitu adanya metode-metode penafsiran lain yang dapat digunakan jika memang dibutuhkan pemahaman lebih lanjut atas suatu perjanjian misalnya jika akhirnya menimbulkan sengketa diantara para pihak. Pengecualian-pengecualian tersebut antara lain:

³⁵₁₇ Diperkenankan melakukan penafsiran perjanjian sosiologis

Penafsiran secara sosiologis masih diperkenankan walaupun bahasa dalam perjanjian sudah jelas. Dengan demikian penyesuaian perjanjian dengan kebiasaan masyarakat setempat atau kebiasaan dalam bidang tertentu, misalnya kebiasaan di bidang perdagangan seharusnya dapat diterima

³⁵₁₇ Diperkenankan melakukan perjanjian untuk memperjelas istilah

Meskipun bahasa di dalam perjanjian sudah jelas namun jika dibutuhkan diperkenankan menggunakan interpretasi sekedar untuk memperjelas maksud dari bahasa di dalam perjanjian tersebut.

³⁵₁₇ Diperkenankan penafsiran perjanjian yang disesuaikan dengan maksud para pihak

- Pasal 1343 KUHPer

“Jika kata-kata dalam suatu perjanjian tertulis dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada arti kata-kata menurut huruf.”

Penafsiran perjanjian menurut pasal 1343 KUHPer merupakan penafsiran gramatikal yaitu metode penafsiran perjanjian untuk sedapat mungkin berpegang teguh dan tidak menyimpang dari bunyi teks yang tertulis. Metode penafsiran perjanjian menurut pasal 1343 ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari para pihak yang mengadakan perjanjian agar maksud tersebut juga dapat dipertimbangkan dengan hanya melihat kepada kata-kata yang tertulis dalam perjanjian secara gramatikal. Dalam usaha untuk mengetahui maksud dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian maka hakim dapat menyelidiki bukti-bukti di luar perjanjian tertulis itu sendiri. Bukti-bukti di luar perjanjian itu sendiri

misalnya adalah dokumen lain atau percakapan selama atau bahkan setelah terbentuknya perjanjian tertulis.⁵⁵

- Pasal 1344 KUHPer

Kitab undang-undang hukum perdata Indonesia juga memilih penafsiran praktis bagi penafsiran suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan penafsiran praktis adalah penafsiran atas suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat kata-kata, kalimat atau klausula yang tidak jelas sehingga memiliki lebih dari satu pengertian, maka dalam hal ini pengertian perjanjian dipilih menurut pengertian yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dibandingkan dengan pengertian yang tidak dapat dipraktekkan. Seperti bunyi dalam pasal 1344 KUHPer :

“Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan untuk janji tersebut dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan pelaksanaan“

Ketentuan dalam KUHPer yang menghendaki interpretasi praktis dari suatu perjanjian dapat dimengerti karena sesuai dengan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian pasti menghendaki suatu perjanjian yang dapat dilaksanakan sehingga dengan metode penafsiran praktis ini setidaknya dapat mendekati kehendak dari para pembuat perjanjian.⁵⁶

- Pasal 1345 KUHPer

Menurut pasal ini penafsiran dapat dilakukan dalam hal ada kata-kata yang dapat diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih arti yang paling selaras atau sesuai dengan sifat perjanjian.

⁵⁵ Hardijan Rusli, *op cit.* hal. 87.

⁵⁶ Munir Fuady, *op. cit.*, hal 62.

- Pasal 1346 KUHPer

Menurut pasal ini penafsiran perjanjian dapat dilakukan jika kata-kata atau kalimat atau klausula dalam perjanjian menimbulkan keragu-raguan maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan setempat atau peraturan Negara di mana perjanjian tersebut dibuat.

- Pasal 1347 KUHPer

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Ketentuan penafsiran seperti yang tersebut dalam pasal ini disebut juga sebagai metode penafsiran sosiologis, yaitu metode penafsiran yang lebih menitikberatkan kepada penyesuaian dengan masyarakat serta situasi dan kondisi di luar atau disekitar kontrak yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun dalam perjanjian tersebut tidak dengan tegas dinyatakan. Namun, penafsiran dengan memasukkan kebiasaan setempat ini hanya digunakan untuk sekedar memperjelas atau menambah kontrak yang bersangkutan bukan untuk menafsirkan menyimpang dari apa yang ditulis dalam perjanjian.⁵⁷

Tidak semua kebiasaan perdagangan di masyarakat dapat begitu saja dimasukkan ke dalam suatu perjanjian meskipun dengan dasar kewenangan untuk menafsiran perjanjian. Kebiasaan tersebut haruslah kebiasaan yang dilakukan di daerah pembuatan perjanjian atau tempat pelaksanaan dari perjanjian tersebut, merupakan kebiasaan yang populer di kalangan masyarakat, kebiasaan yang tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian dan merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu dalam praktek, dalam menafsirkan suatu perjanjian kebiasaan dapat pula berupa :⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* hal. 72

³⁵₁₇ Perjanjian yang sebelumnya pernah dilakukan sebelum perjanjian yang akan ditafsirkan. Yaitu pelaksanaan perjanjian yang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang ada sebelumnya. Misalnya, jika suatu istilah tertentu sudah pernah digunakan dalam perjanjian sebelumnya antara pihak yang sama dengan perjanjian yang kemudian akan dibuat maka cara pelaksanaan perjanjian sebelumnya itu juga dapat juga dilakukan terhadap kontrak yang dibuat kemudian oleh pihak yang sama, meskipun dalam isi perjanjian yang kemudian tidak menyebutkan mengenai hal tersebut.

³⁵₁₇ Pelaksanaan yang sudah pernah dilakukan terhadap perjanjian yang ditafsirkan tersebut. Dalam hal ini hanya terdapat satu kontrak dimana pelaksanaannya diikuti model-model pelaksanaan terhadap hal yang bersangkutan. Misalnya jika perjanjian tersebut merupakan pelaksanaan prestasi yang berulang-ulang seperti membayar suatu cicilan, maka model pembayaran cicilan dari awal sama dengan model cicilan selanjutnya meskipun dalam perjanjian yang akan ditafsirkan ini tidak disebutkan dengan tegas.

- 1348 KUHPer

“Semua janji yang dibuat dalam perjanjian, haruslah diartikan dalam hubungannya satu sama lain. Setiap janji haruslah ditafsirkan dalam hubungannya satu sama lain. Setiap janji haruslah ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.”

Metode penafsiran perjanjian menurut pasal ini disebut dengan penafsiran terintegrasi, yaitu penafsiran yang menafsirkan suatu klausula dari kontrak sebagai bagian yang berkesinambungan dari keseluruhan isi kontrak tersebut. Jadi, suatu kontrak harus dipandang utuh secara keseluruhan, tidak boleh dipilah-pilah untuk diberikan pengertian yang berbeda dari masing-masing bagian tersebut.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.* , hal.64.

- Pasal 1349 KUHPer

“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu”

Pasal ini mengandung suatu prinsip dalam penafsiran perjanjian, yaitu prinsip kerugian pengusul atau penyusun kontrak. Maksudnya adalah bahwa jika suatu klausula dalam kontrak diusulkan oleh salah satu pihak, maka penafsiran atas kata-kata, kalimat atau klausula tersebut dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan draft dari perjanjian yang disediakan oleh salah satu pihak, maka penafsirannya dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan draft perjanjian tersebut. Prinsip penafsiran perjanjian untuk pihak yang menyediakan draft perjanjian sudah menjadi hukum yang universal, seperti yang tercantum dengan tegas dalam pasal 1349 KUHPer ini. Prinsip ini mempunyai sebuah tujuan yuridis yaitu agar para pihak yang terikat dalam perjanjian terhindar dari eksploitasi pihak lainnya yang biasanya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat. Misalnya dengan memasukkan suatu klausula terselubung di dalam perjanjian yang dapat memperdaya salah satu pihak. Terhadap klausula yang demikian yang terdapat dalam perjanjian, tidak pantas jika resiko akhirnya dibebankan kepada pihak yang bukan penyedia dari draft perjanjian tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa prinsip penafsiran perjanjian untuk kerugian pihak yang mengusulkan atau pihak yang menyediakan draft perjanjian, merupakan harga yang sepadan oleh pihak drafter atau pihak pengusul dari perjanjian tersebut.⁶⁰

-Pasal 1350 KUHPer

“Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang secara nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.”

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 65.

Metode penafsiran perjanjian yang terkandung dalam pasal ini adalah penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis adalah penafsiran perjanjian yang tidak terlalu berpegang pada bunyi teks dari perjanjian tetapi lebih mempertimbangkan maksud dan tujuan dari perjanjian maupun maksud dari pembuat perjanjian tersebut. Sehingga, penafsiran teleologis ini lebih bersifat historis, karena diselidiki juga maksud dari para pihak ketika menandatangani perjanjian tersebut. Perbedaan dengan penafsiran perjanjian menurut pasal 1343 adalah pada pasal ini penafsiran perjanjian perjanjian sama-sama dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyelidiki maksud dan tujuan dari para pihak namun penyelidikan ini hanya berdasarkan dari kata-kata secara gramatikal dalam perjanjian tanpa menyelidiki maksud dari para pihak yang terikat dalam perjanjian secara historis semata-mata yang dikehendaki oleh para pihak.⁶¹

3.3 Doktrin Contra Proferentem

3.3.1 Pengertian dan Sejarah Doktrin Contra Proferentem

Doktrin ini adalah salah satu ajaran dalam hukum perjanjian mengenai penafsiran perjanjian. Doktrin ini mengajarkan bahwa dalam suatu kegiatan penafsiran perjanjian, suatu perjanjian yang didalamnya terdapat kata, kalimat atau klausula yang mengandung ambiguitas maka perjanjian tersebut haruslah ditafsirkan berlawanan dengan maksud pihak yang membuat (pihak yang menyediakan rancangan kontrak).

Sejarah mengenai doktrin ini berasal dari hukum Romawi yang seperti kita ketahui mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap setiap sistem hukum modern pada saat ini karena telah meninggalkan kaidah-kaidah yang matang, salah satunya mengenai hukum penafsiran perjanjian. Di dalam hukum Romawi, ada beberapa pendapat yang mendasari kode civil dalam hal penafsiran perjanjian. Pendapat yang pertama adalah suatu perjanjian ditafsirkan benar-benar harus sesuai dengan apa yang tertulis, dengan kata lain hanya memperhatikan unsur-unsur di dalam perjanjian tanpa memperhatikan unsur lain di luar perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian tersebut yang disebut juga dengan ajaran penafsiran subjektif. Sedangkan pendapat yang lain yaitu ajaran penafsiran perjanjian

⁶¹ *Ibid.* hal. 61

objektif menyatakan bahwa perjanjian harus ditafsirkan dengan memperhatikan semua istilah dalam perjanjian untuk memberikan manfaat kepada semuanya dengan menggunakan penafsiran yang juga memperhatikan unsur-unsur yang terdapat di luar perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian dan pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Pendapat-pendapat mengenai hal ini berasal dari hukum Roma yang dikumpulkan dalam kitab Justinian dan selanjutnya terus diulas oleh para ahli hukum di akhir abad pertengahan dan awal jaman modern. Aturan-aturan hukum jaman Romawi ini banyak diambil dari masa ketika filosofi Yunani sedang mempunyai pengaruh yang besar dalam hukum Romawi. Namun pada masa sekarang ini, pendapat umum mengenai penafsiran perjanjian ini sangat sedikit yang diterapkan dalam suatu kodifikasi undang-undang suatu Negara dan hanya dijadikan pendapat umum bagi para hakim.

Diantara pendapat mengenai penafsiran perjanjian, terdapat pasal 1162 dari kode Perancis, yaitu doktrin “Contra Proferentem” yang berasal dari ahli hukum romawi, Celsus. Doktrin ini telah dikodifikasikan di sejumlah Negara dan sebagaimana yang dapat kita lihat, doktrin ini sifatnya sangat berbeda dibandingkan berbagai pendapat mengenai penafsiran perjanjian lainnya. Namun, dalam hukum Romawi pada masa itu doktrin ini tidak mempunyai aplikasi dalam praktek. Walaupun dalam masa itu telah terdapat sengketa yang memerlukan penafsiran perjanjian dan di dalam perjanjian tersebut mengandung kata-kata, kalimat atau klausula yang ambigu, para ahli hukum khususnya para hakim hanya menggunakan penafsiran berdasarkan maksud para pihak dan kebiasaan di wilayah setempat.

Seperti kita ketahui di dalam hukum perjanjian modern, timbul bentuk baru dari suatu perjanjian dimana pihak yang satu telah menyediakan rancangan dari suatu perjanjian (draft) sementara pihak yang lain tinggal memilih untuk mengikatkan diri atau tidak dengan perjanjian tersebut. Model perjanjian yang seperti ini disebut kontrak baku, yang sangat eksis pada masa sekarang ini terutama di dalam lapangan bisnis. Kontrak baku ini dibuat secara massal dan tiap kontrak berisi hal sama.

Doktrin Contra Proferentem mulai diterapkan sejak timbulnya kontrak baku tersebut, karena menurut doktrin ini dalam sebuah perjanjian harus terdapat

rancangan kontrak yang telah dibuat oleh salah satu pihak yang berkedudukan lebih kuat secara ekonomi, dan ini terdapat dalam kontrak baku. Selain itu, syarat lain diterapkannya doktrin ini sebuah perjanjian mengandung ambiguitas, sehingga haruslah ditafsirkan berlawanan dengan pendapat si pembuat kontrak (drafter) yaitu pihak yang lebih kuat secara ekonomi yang melawan pihak yang mengajukan kontrak tersebut yaitu pihak yang lemah, yang hanya benar-benar menyandarkan diri kepada kontrak tersebut jika timbul perselisihan dalam kontrak. Beberapa versi atas doktrin ini terdapat dalam beberapa negara Common Law (Inggris, Amerika, Kanada, India) dan beberapa Negara civil law (Perancis, Belgia, beberapa Negara amerika latin yang menganut civil law) begitu juga dengan Kode civil Austria sebagai hukum kontrak yang umum. Dimulai oleh Italia pada tahun 1940an, doktrin ini kemudian telah dikodifikasikan sebagai standar hukum kontrak oleh banyak Negara. Dari tahun 1970an doktrin ini telah secara jelas digunakan dalam hukum perlindungan konsumen yang diperhitungkan di berbagai sistem hukum yang mempunyai pengaturan mengenai perlindungan konsumen.⁶²

Di Inggris, Doktrin Contra Proferentem telah digunakan selama beberapa abad pada perjanjian yang isinya membatasi atau meniadakan tanggung jawab. Sebagai sebuah doktrin mengenai penafsiran perjanjian, dimana suatu klausula yang mengandung ambiguitas harus ditafsirkan melawan pihak yang membuat perjanjian yang berarti membatasi atau meniadakan tanggung jawab dari salah satu pihak, doktrin ini masih ditafsirkan secara sempit oleh para hakim, mereka menganggap bahwa sudah menjadi suatu sifat bahwa tidak mungkin satu pihak dalam perjanjian membebaskan pihak lainnya dari tanggung jawab yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Di Amerika, hal mengenai “pembatasan dan peniadaan tanggung jawab” ini merupakan subjek dalam bidang hukum yang dipelajari secara cermat didalam sistem hukum Common Law. Karakteristik yang memuat pengaturan ini tidak hanya terdapat pada kasus hukum pada masa baru-baru ini saja, beberapa diantaranya sudah terdapat dalam *Uniform Comercial*

⁶² Peter Cserne, “Policy Consideration In Contract Interpretation: The Contra Proferentem Rule Form A Comparative Law and Economics Perspective.” Hungarian Association for Law and Economics, 2007.

Code and the Restatement (second), beberapa diantaranya mengenai pelaksanaan perjanjian dan lainnya mengenai isi dari perjanjian tersebut.⁶³

Doktrin *Contra Proferentem* ini juga terdapat dalam UNIDROIT yaitu prinsip-prinsip hukum kontrak komersial internasional yang dirancang untuk perjanjian-perjanjian internasional dimana pada masa globalisasi ini hukum komersial internasional haruslah diupayakan menuju harmonisasi karena dalam perjanjian internasional, para pelaku bisnis antar warga negara akan saling bertemu dan memerlukan suatu prinsip hukum yang sama dalam menjalankan kegiatannya. Dalam konteksnya, ketidakseimbangan kekuatan memang masuk akal, tapi doktrin ini berusaha membuat pengertian ekonomi yang baik dalam hal ini, dengan mengisi jarak yang ada dengan aturan yang menjadikan pihak yang tidak menguntungkan secara ekonomi menjadi lebih baik.⁶⁴

Doktrin ini harus diartikan sebagai pendorong bagi pembuat perjanjian untuk lebih memperjelas dan memberikan lebih banyak keterangan dalam perjanjian baku yang telah mereka buat. Hal ini didasari pemikiran bahwa pihak pembuat perjanjian (*drafter*) telah mengetahui resiko-resiko dalam perjanjian tersebut dan telah membuat usaha untuk menghindarinya guna mendapatkan keuntungan secara finansial.

3.3.2 Penerapan Doktrin *Contra Proferentem* dalam penafsiran perjanjian asuransi.

Doktrin *contra proferentem* sangat tepat jika diterapkan dalam penafsiran perjanjian asuransi. Seperti kita ketahui, Polis asuransi terkenal sering menggunakan kata-kata yang sulit dipahami dan terdiri dari banyak jenis perjanjian, misalnya asuransi jiwa, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Hanya sedikit dari orang yang mendaftarkan polis asuransi (*calon tertanggung*) mengerti subjek dari asuransi maupun aturan hukum yang mengatur lapangan hukum tersebut, sehingga banyak dari calon tertanggung yang tidak membaca dengan detail polis asuransi pada saat menandatangani polis melainkan hanya sebatas pada hal-hak yang menurut mereka fundamental, sehingga pihak

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Taryana Soenandar, S.H, M.H, *Prinsip-prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004, hal.68.

tertanggung dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi yang membuat polis tersebut yang pasti telah mengetahui seluk beluk polis tersebut. Hal inilah yang sering menimbulkan celah timbulnya sengketa pada saat pengajuan klaim asuransi karena timbul perbedaan penafsiran kata-kata, kalimat atau klausula dalam polis, banyak perusahaan asuransi sebagai penanggung yang menolak klaim dari si tertanggung dengan alasan penyebab timbulnya kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak termasuk dalam klausula di dalam polis. Sedangkan pihak tertanggung yang sedari awal merupakan pihak yang awam, seringkali merasa bahwa penanggung berbuat tidak adil dengan menerapkan penafsiran polis sesuai kepentingan mereka.

Timbulnya banyak sengketa klaim asuransi menjadikan bidang hukum asuransi adalah area hukum yang tepat dimana doktrin ini dapat diterapkan. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, doktrin *Contra Proferentem* telah menjadi sebuah ajaran yang sangat penting dalam memutuskan berbagai kasus asuransi pada sepuluh tahun terakhir ini.⁶⁵ Terutama digunakan dalam sejumlah kasus hukum dimana pihak yang satu memiliki posisi tawar yang lemah melawan pihak pembuat perjanjian (perusahaan asuransi) yang menurut para hakim di Amerika perbedaan posisi tawar ini sudah terlihat sangat jelas ketika seseorang mengajukan polis asuransi. Walaupun bentuk standar polis asuransi telah dimasukkan dalam suatu undang-undang hal ini tidak menjadikan hal tersebut selalu dapat diaplikasikan dalam praktek karena para pihak dalam membuat perjanjian sering menggunakan asas kebebasan berkontrak sebagai dalih untuk tidak mengikuti aturan tersebut. Selain itu ajaran mengenai Doktrin *Contra Proferentem* ini menjadi penting karena akibat dari penerapan ajaran ini tidak hanya terdapat dalam bidang hukum tetapi juga mempunyai akibat ekonomi bagi para pihak.⁶⁶

Doktrin *Contra Proferentem* dapat diartikan baik secara sempit maupun secara luas. Diartikan secara sempit adalah penggunaan aturan ini secara tradisional yaitu sebagai jalan terakhir apabila semua metode penafsiran perjanjian

⁶⁵ Bradley D. Liggett, "The need for clarification of the doctrine *Contra Proferentem* in the context of insured-Ambiguities in insurance applications, *Brigham Young University Law*, 2008.

⁶⁶ Peter Cserne, *op. cit.*, hal.16

telah digunakan namun perjanjian tersebut masih mengandung ambiguitas maka klausula yang mengandung ambiguitas itu harus ditafsirkan bukan demi kepentingan si pembuat perjanjian namun harus ditafsirkan berlawanan dari penafsiran si pembuat. Sedangkan jika diartikan secara luas maka penggunaan doktrin ini juga harus melihat dari sisi ekonomi si penanggung yaitu perusahaan asuransi. Maka akan timbul banyak pertanyaan seperti “apakah doktrin tersebut adil bagi kedua pihak sedangkan pihak yang satu jelas-jelas dirugikan ?” , “apakah doktrin ini sudah cukup efektif bagi penanggung jika pihak tertanggung merupakan klien yang tidak mempunyai itikad baik ?” , dan sebagainya yang akhirnya menimbulkan dilema dalam penggunaannya karena tidak sesuai lagi dengan tujuan dari doktrin ini.

Dalam penerapan doktrin ini sangat ditekankan “siapa pihak yang membuat atau merancang” perjanjian maka pihak ini harus bertanggung jawab atas rumusan dari perjanjian asuransi tersebut, hal inilah yang dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang membuat perjanjian yaitu pihak penanggung. Pihak penanggung menganggap bahwa mereka justru mempunyai resiko yang lebih besar dari pihak tertanggung karena harus menanggung resiko yang dialihkan oleh pihak tertanggung jika terjadi musibah yang mengakibatkan kerugian bagi si tertanggung. Namun jika dibahas lebih lanjut maka resiko yang ditanggung oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi) sudah merupakan suatu konsekuensi dari bidang usaha perasuransian ini. Bahwa tertanggung telah “membeli” pertanggungan yaitu berupa pengalihan resiko atas harta benda atau jiwa mereka dengan membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung dan resiko yang dialihkan tersebut masih merupakan hal yang tidak pasti sehingga belum tentu perusahaan asuransi akan menanggung resiko tersebut padahal tertanggung telah membayar premi dalam kurun waktu tertentu kepada penanggung. Ditambah lagi kenyataan bahwa sebuah polis telah dibuat atau dirancang oleh penanggung yang pasti telah mengetahui seluk-beluk polis tersebut. Maka memang seyogjanya pihak penanggung menanggung resiko atas ambiguitas di dalam polis asuransi yang dibuatnya.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*

Doktrin *Contra Proferentem* ini diterapkan berbeda-beda pada setiap negara, namun pada umumnya penerapan doktrin ini dikembalikan kepada fungsinya secara tradisional bahwa doktrin ini digunakan sebagai pemecahan terakhir jika semua metode penafsiran perjanjian telah digunakan jika perjanjian mengandung ambiguitas. Hal ini juga dijadikan sebagai pendorong bagi pihak penanggung sebagai pembuat perjanjian untuk merancang polis se jelas mungkin yang tidak mengandung ambiguitas agar memudahkan pada saat pelaksanaan sehingga akhirnya berujung pada ketidakadilan bagi pihak yang lemah.

3.4 Penafsiran perjanjian menurut Kitab Undang-undang hukum perdata dan Doktrin *Contra proferentem*.

Di dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) ada dua pendapat yang mendasari kode civil dalam hal pengaturan mengenai penafsiran perjanjian. Pendapat yang pertama adalah suatu perjanjian ditafsirkan benar-benar harus sesuai dengan apa yang tertulis, dengan kata lain hanya memperhatikan unsur-unsur di dalam perjanjian tanpa memperhatikan unsur lain di luar perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian tersebut yang disebut juga dengan ajaran penafsiran subjektif. Sedangkan pendapat yang lain yaitu ajaran penafsiran perjanjian objektif menyatakan bahwa perjanjian harus ditafsirkan dengan memperhatikan semua istilah dalam perjanjian untuk memberikan manfaat kepada semuanya dengan menggunakan penafsiran yang juga memperhatikan unsur-unsur yang terdapat di luar perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian dan pihak-pihak yang terikat di dalamnya.⁶⁸

Demi mewujudkan upaya menafsirkan dan menerjemahkan perjanjian ini aturan-aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penafsiran perjanjian merujuk kepada ajaran objektif. Seperti yang terlihat dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1350 KUHPer. Aturan-aturan mengenai penafsiran perjanjian dalam KUHPer tidak semata mengenai penafsiran semantik atau penafsiran secara harfiah saja dan juga tidak hanya berdasarkan maksud para pihak (subjektif) saja. Penafsiran perjanjian menurut KUHPer didasarkan pada semua hal baik di dalam maupun di luar perjanjian tersebut yang berkaitan yang meliputi penafsiran secara

⁶⁸ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, *op cit.* hal 66.

harfiah, berdasarkan maksud para pihak, aspek sosiologis, posisi tawar para pihak dan penafsiran perjanjian tersebut haruslah berupa penafsiran yang menyeluruh. Aturan-aturan mengenai penafsiran perjanjian dalam KUHPer merupakan metode bagi seluruh macam dan jenis perjanjian. Pihak yang ingin menafsirkan perjanjian atau hakim yang membutuhkan penafsiran perjanjian dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan dapat memilih metode yang terdapat dalam pasal-pasal di KUHPer yang disesuaikan dengan keadaan, bentuk perjanjian atau masalah yang sedang dihadapi.

Dalam KUHPer sebenarnya juga dikenal metode penafsiran perjanjian yang mirip seperti Doktrin Contra Proferentem hanya saja Penamaan atau istilah yang digunakan berbeda. Metode ini terdapat dalam pasal 1349 KUHPer, pasal ini mengandung suatu prinsip dalam penafsiran perjanjian, yaitu prinsip kerugian pengusul atau penyusun kontrak. Maksud pasal ini dapat ditafsirkan adalah jika suatu klausula dalam kontrak diusulkan oleh salah satu pihak, maka penafsiran atas kata-kata, kalimat atau klausula tersebut dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan draft dari perjanjian yang disediakan oleh salah satu pihak, maka penafsirannya dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan draft perjanjian tersebut. Prinsip penafsiran perjanjian untuk pihak yang menyediakan draft perjanjian sudah menjadi hukum yang universal, seperti yang tercantum dalam pasal 1349 KUHPer ini. Prinsip ini mempunyai sebuah tujuan yuridis yaitu agar para pihak yang terikat dalam perjanjian terhindar dari eksploitasi pihak lainnya yang biasanya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat. Misalnya dengan memasukkan suatu klausula terselubung di dalam perjanjian yang dapat memperdaya salah satu pihak. Terhadap klausula yang demikian yang terdapat dalam perjanjian, tidak pantas jika resiko akhirnya dibebankan kepada pihak yang bukan penyedia dari draft perjanjian tersebut.

Penggunaan doktrin Contra proferentem ini sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, dimana pada hal ini tertanggung asuransi diposisikan sebagai konsumen. Dengan adanya metode penafsiran polis asuransi dengan doktrin contra proferentem ini maka perlindungan tertanggung asuransi sebagai konsumen semakin terjamin. Pada dasarnya penggunaan perjanjian baku tidak dilarang bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan perjanjian dengan konsumen, kecuali hal

tersebut dapat merugikan pihak lain atau konsumen. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen hanya mengatur apa saja yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu klausula atau kontrak baku. Hal ini terdapat pada Pasal 18 yang menyatakan terdapat 8 negatif list klausula baku yang dilarang bagi pelaku usaha untuk diterapkan pada konsumen, yaitu:

³⁵₁₇ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, b). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, c). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, d). Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, e). Menagtur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen, f). Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa, g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya, h). Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

³⁵₁₇ Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti

³⁵₁₇ Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang isi, letak, bentuk dan pengungkapannya sulit dimengeti seperti diamanhakan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum

⁹⁵₁₇ Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula agar sesuai dan memenuhi ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Walaupun terdapat aturan yang mirip di dalam KUHPer mengenai doktrin Contra Proferentem namun metode penafsiran perjanjian ini jarang digunakan dalam praktek. Hal ini mungkin disebabkan dengan masih terbatasnya literatur hukum yang membahas mengenai doktrin ini. Doktrin Contra Proferentem lebih berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, meskipun seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa doktrin ini berasal sejak jaman hukum Romawi yang merupakan akar dari sistem-sistem hukum di dunia. Di Inggris, doktrin Contra Proferentem telah digunakan selama beberapa abad pada perjanjian yang isinya membatasi atau meniadakan tanggung jawab. Sebagai sebuah doktrin mengenai penafsiran perjanjian, dimana suatu klausula yang mengandung ambiguitas harus ditafsirkan melawan pihak yang membuat perjanjian yang berarti membatasi atau meniadakan tanggung jawab dari salah satu pihak, yaitu pihak tertanggung. Di Amerika, hal mengenai “pembatasan dan peniadaan tanggung jawab” ini merupakan subjek dalam bidang hukum yang dipelajari secara cermat didalam sistem hukum Common Law. Karakteristik yang memuat pengaturan ini tidak hanya terdapat pada kasus hukum pada masa baru-baru ini saja, beberapa diantaranya sudah terdapat dalam *Uniform Commercial Code* yang merupakan gabungan dari dua peraturan dalam hukum perjanjian sebelumnya yaitu *Uniform Sale Act* dan *Uniform Conditinal Sale Act* yang merupakan sebuah perkembangan monumental dari segi sejarah perundang-undangan mengenai hukum perjanjian yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1962. Kemudian Doktrin ini juga telah terdapat pada ketentuan tertulis lainnya mengenai hukum perjanjian yaitu *the Restatement (second) of Contract*, yang tidak lain merupakan upaya menghimpun dan menyimpulkan ketentuan hukum yang terjadi di pengadilan beberapa diantaranya mengenai pelaksanaan perjanjian dan lainnya mengenai isi dari perjanjian tersebut untuk ditarik kaidah-kaidah hukumnya yang kemudian akan digunakan dalam praktek hukum profesional.⁶⁹

⁶⁹ Munir Fuady, *op cit.* hal.45.

Kemudian, timbul pertanyaan mengapa Doktrin Contra Proferentem ini lebih “populer” di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law seperti Inggris dan Amerika ketimbang di Indonesia baik dalam segi praktek pada penyelesaian di lapangan maupun di bidang pembahasan secara akademis. Dalam bidang akademis, di Indonesia literatur atau bahan bacaan yang membahas mengenai doktrin ini masih sangat sedikit yang berakibat jarang digunakannya ketentuan semacam ini dalam praktek penafsiran perjanjian ataupun praktek penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena para profesional dalam bidang hukum tidak mendapat informasi yang cukup. Sebaliknya di negara-negara Common Law perkembangan bidang hukum di dunia akademis sangat cepat, banyak hal dan teori yang berhasil digali dan akhirnya dapat diterapkan dalam praktek khususnya dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Dalam sistem hukum Common Law terdapat asas precedent yaitu kekuatan putusan hakim sebelumnya yang mengikat dan harus diikuti oleh hakim selanjutnya pada kasus yang mempunyai materi yang sama, hal ini pula yang menjadikan doktrin Contra Proferentem ini lebih sering digunakan karena jika salah satu kasus sudah menggunakan doktrin ini dan dianggap tepat, maka putusan ini akan dijadikan acuan bagi para hakim dalam menangani kasus sengketa klaim asuransi lainnya. Sedangkan di dalam hukum negara kita tidak dikenal asas yang demikian dimana hakim memutuskan perkara di pengadilan berdasarkan Undang-undang sehingga hakim tidak harus menggunakan metode penafsiran perjanjian ini dalam menyelesaikan sengketa karena dalam KUHPer ada beberapa metode lain yang lebih sering diterapkan.

Perkembangan hukum perjanjian di negara Common Law yang sangat pesat menjadikannya sebagai model bagi perjanjian internasional. Hal ini dapat terlihat dalam Doktrin Contra Proferentem ini yang juga terdapat dalam prinsip-prinsip hukum kontrak komersial internasional. Prinsip hukum kontrak komersial internasional ini dirancang untuk perjanjian-perjanjian internasional dimana pada masa globalisasi ini hukum komersial internasional haruslah diupayakan menuju harmonisasi karena dalam perjanjian internasional, para pelaku bisnis antar warga negara akan saling bertemu dan memerlukan suatu prinsip hukum yang sama dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip-prinsip dalam UNIDROIT berusaha memberikan

solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin menggunakan suatu sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan ketentuan dalam hukum kontrak secara jelas.⁷⁰



⁷⁰ Taryana Soenandar, *loc. cit.* hal 10.

BAB 4

ANALISA KASUS

4.1 Kasus Posisi

Pada tahun 1998 PT. Wirya Perca mengikat pertanggungan berupa asuransi kebakaran dan perluasan jaminan dengan PT. Asuransi Wahana Tata. Adapun objek yang dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bangunan pabrik kelapa sawit (PKS), mesin-mesinnya, dan segala perlengkapan penunjangnya yang terletak di desa Angkob, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun nilai dari pertanggungan tersebut sebesar Rp. 21.228.608.665,- (Dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan
- b. Stok barang berupa minyak kelapa sawit (CPO) yang terdapat dalam pabrik kelapa sawit tersebut, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah).

Masa pertanggungan asuransi tersebut dihitung sejak bulan untuk Desember 1998 s/d bulan Desember 1999 untuk polis asuransi bangunan pabrik minyak kelapa sawit (PKS), mesin-mesin serta peralatan penunjangnya, dan bulan Januari 1999 s/d Januari 2000 untuk pertanggungan polis asuransi stock minyak kelapa sawit (CPO) dan setelah pertanggungan asuransi tersebut berakhir masa berlakunya penggugat selaku pihak tertanggung dengan tergugat selaku pihak penanggung telah memperpanjang kembali kedua polis asuransi tersebut berdasarkan Polis Asuransi NO. 02-19-06007129 tertanggal 29 desember yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d 30 Desember 2000 untuk asuransi pabrik minyak kelapa sawit serta mesin-mesin penunjangnya. serta mesin-mesin penunjangnya dan Polis asuransi No. 02-20-06000110 tertanggal 17 Januari yang mulai berlaku sejak tanggal 13 januari 2000 s/d 13 januari 2001 untuk polis asuransi stock barang berupa minyak kelapa sawit (CPO).

Pada tanggal 11, 24, dan 26 desember 2000 Pabrik kelapa sawit (PKS) beserta mesin-mesin serta perlengkapan penunjangnya maupun stock minyak

kelapa sawit (CPO) yang dipertanggungkan (diasuransikan) kepada penanggung tersebut, telah dijarah (dicuri) serta dibakar oleh orang tak dikenal (OTK) yaitu dengan menggunakan senjata api laras panjang berpakaian hitam dan memakai topeng. Selain melakukan penjarahan serta pembakaran atas objek yang dipertanggungkan tersebut juga menyandera dan mengancam para petugas satuan pengamanan (satpam) pabrik kelapa sawit milik tertanggung tersebut. Akibat peristiwa tersebut bangunan pabrik, mesin-mesin serta perlengkapan penunjangnya dan juga stock minyak kelapa sawit tersebut terbakar seluruhnya (total loose) dan sementara tiga orang karyawan bagian pabrik tertanggung meninggal dunia serta dua orang karyawan lainnya disandera orang tak dikenal. Kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut diatas seluruhnya berjumlah Rp.40.000. 000.000,- (Empat puluh milyar rupiah). Kemudian PT. Wirya Perca selaku tertanggung mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Wahana Tata selaku penanggung pada tanggal 19 februari 2001.

Adapun klaim asuransi tersebut ditolak oleh pihak penanggung dengan alasan:

- Tertanggung terlambat mengajukan klaim asuransi karena berdasarkan polis klaim harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya peristiwa yang menimpa objek asuransi.
- Berdasarkan laporan survey dari loose adjuster, kerugian yang dialami oleh tertanggung adalah disebabkan oleh pencurian dengan kekerasan (perampokan) dan kerugian tersebut tidak diatur dalam jaminan polis asuransi dan perluasan jaminan kode 4.1 A
- Polis-polis atas nama tertanggung tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 30 desember 2000 dan 13 januari 2001 sudah tidak diperpanjang lagi.

Pihak tertanggung berpendapat bahwa alasan-alasan penolakan klaim dari pihak penanggung hanyalah usaha yang sengaja dilakukan untuk membebaskan / mengelakkan dari kewajiban membayar klaim asuransi sebesar 22.328.608.665 (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) kepada pihak tertanggung. Karena bahwa berdasarkan bukti dan fakta peristiwa penjarahan dan penjarahan atas objek pertanggungkan tersebut terjadi masih dalam tenggang waktu berlakunya polis

asuransi tersebut yaitu tanggal 11, 24 dan 26 desember 2000 dan keterlambatan penyampaian klaim asuransi bukanlah semata-mata atas kesalahan atau kelalaian pihak tertanggung tetapi disebabkan oleh terjadinya hal-hal yang penting (urgent) yang harus didahulukan yaitu mengenai nyawa manusia dan kewajiban hukum yang dibebankan negara seperti mengajukan laporan atas terjadinya peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan sama-sama diketahui bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tersebut merupakan dasar hukum bagi pengajuan klaim asuransi.

Selain itu dalam klausula polis asuransi tersebut yang terdapat dalam jaminan kode 4.1.A yang merupakan bagian dari polis asuransi dinyatakan ;
Pertanggunganan ini diperluas terhadap:

³⁵/₁₇ Kerusakan pada harta benda dan/kepentingan yang dipertanggungankan secara langsung disebabkan oleh :

1.1 Kerusakan

1.2 Pemogokan

1.3 Penghalangan kerja

1.4 Perbuatan jahat

1.5 Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko butir 1.1 sampai dengan 1.4

³⁵/₁₇ Kerugian atas benda / kepentingan yang dipertanggungankan secara langsung disebabkan oleh:

1.6 Penjarahan yang terjadi selama kerusakan

Maka bila digabungkan dengan objek yang dipertanggungankan tersebut dengan klausula perluasan jaminan tersebut maka musnahnya objek pertanggunganan (total loose) telah sesuai dengan polis asuransi dengan perluasan jaminan dan pembayaran atas klaim asuransi wajib dibayarkan oleh penanggung terhadap tertanggung.

Alasan penolakan pembayaran klaim asuransi lainnya yang dikemukakan oleh penanggung adalah polis asuransi tertanggung yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 desember 2000 dan tanggal 13 januari 2001 sudah tidak diperpanjang lagi, menurut pihak tertanggung merupakan alasan yang tidak logis karena tidak mungkin polis asuransi tersebut diperpanjang karena objek asuransi tersebut telah musnah seluruhnya (total loose).

Oleh sebab alasan-alasan tersebut penolakan penanggung untuk membayar klaim asuransi terhadap tertanggung yang merupakan kewajibannya adalah merupakan sebuah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.22.328.608.665,- yang diderita oleh tertanggung. Akibat perbuatan wanprestasi pihak penanggung itulah, pihak tertanggung yaitu PT.Wirya Perca mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan.

4.2 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan

4.2.1 Pertimbangan hukum Pengadilan negeri Medan

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PT. Wirya Perca yang kemudian berkedudukan sebagai pihak penggugat terhadap PT.Asuransi Wahana Tata yang kemudian menjadi pihak tergugat pada tanggal 16 November 2005 Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.382/pdt.G/ 2004/PN.Mdn yang amarnya adalah:

I. Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya

II. Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Putusan pengadilan negeri Medan yang menolak gugatan penggugat seluruhnya berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa dari uraian-uraian posita gugatan penggugat berdasarkan tanggal 21 september 2004, halaman 2 angka 4 jo angka 7, penggugat mengemukakan bahwa pada tanggal 1, 24 dan 26 desember 2000 pabrik kelapa sawit (PKS) beserta mesin-mesin serta penunjang maupun stock minyak kelapa sawit (CPO) yang dipertanggungkan kepada tergugat telah dijarah (dicuri) oleh sekelompok orang tak dikenal, tetapi klaim asuransi baru diajukan oleh

penggugat kepada tergugat pada tanggal 19 februari 2001 dengan alasan terjadi musibah yang menimpa karyawan penggugat.

2. Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat bertanggal 21 september 2004 halaman 2 angka 4 jo angka 7 menunjukkan suatu fakta hukum bahwa klaim asuransi baru diajukan penggugat kepada tergugat setelah lebih kurang 2 (dua) bulan setelah kejadian.
 3. Bahwa pasal V polis asuransi terperkara telah ditentukan secara tegas tentang kewajiban tertanggung dalam hal kerugian atau kerusakan :
 - Tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian, atas kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini harus :
 - Segera memberitahukan hal itu kepada penanggung
 - Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat semua ikhwal diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan tersebut disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya..
 - Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib :
 - Sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda/kepentingan tersebut.
 - Memberikan bantuan untuk melakukan penelitian atas kerugian atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.
 - Menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang masih bernilai.
- Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi tertanggung.

4. Bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi terperkara telah disetujui / disepakati oleh penggugat sebagai tertanggung dan tergugat sebagai penanggung, dengan demikian maka secara hukum ketentuan yang terdapat dalam pasal V tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya (vide pasal 1338 KUHPerdara jo Putusan Mahkamah Agung RI bertanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/SIP/1972).
5. Bahwa ternyata penggugat tidak melaksanakan atau memenuhi kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam pasal V dari polis asuransi terperkara tersebut, oleh sebab itu maka hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan pasal tersebut hilang atau gugur dengan sendirinya.
6. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa klaim asuransi polis terperkara diajukan kepada tergugat setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kalender dari kejadian, setidaknya penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal V dari polis asuransi terperkara, oleh sebab itu gugatan penggugat dalam perkara ini ditolak.

4.2.2 Putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan

Pada tanggal 6 Oktober 2006, putusan Pengadilan Negeri Medan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan setelah pihak penggugat selanjutnya pbanding mengajukan banding terhadap tergugat selanjutnya menjadi terbanding. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pertimbangan yang sama dengan para hakim Pengadilan Negeri yaitu bahwa pihak pbanding telah tidak melaksanakan kewajibannya bila dalam hal timbulnya kerugian atas kerusakan dari objek pertanggungan yaitu mengajukan klaim asuransi dalam waktu 7 (tujuh) hari dari adanya peristiwa tersebut sebagaimana telah tertuang dalam pasal V dari polis asuransi terperkara tersebut.

4.3. Putusan dan Pertimbangan hukum Mahkamah Agung

Pada tanggal 7 Maret 2007 penggugat/pembanding yaitu PT.Wirya Perca mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap tergugat/terbanding yaitu PT.Asuransi Wahana Tata sebagaimana ternyata dari akte kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi No.18/Pdt/kasasi/2007/PN.Mdn. Dalam memori kasasi tersebut, pemohon kasasi memberikan alasan-alasan pihaknya mengajukan permohonan kasasi yang pada pokoknya, diantaranya :

I. PUTUSAN YUDEX FACTIE BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEPATUTAN SEHINGGA KELIRU MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan Azas kepatutan sehingga keliru menerapkan hukum, adapun Azas kepatutan yang tidak dipertimbangkan Yudex Factie tersebut adalah sebagai berikut :

³⁵₁₇ Bahwa Termohon kasasi selaku perusahaan yang berusaha di bidang perasuransian seharusnya sudah paham betul keadaan yang terdapat di daerah Provinsi Aceh (sekarang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) yaitu pada waktu terjadinya pengikatan pertanggungan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, dimana sewaktu-waktu dapat terjadi kerusakan baik disebabkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun oleh pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi dan kondisi Aceh yang tidak kondusif, akan tetapi termohon kasasi tetap berupaya mencari klien untuk ikut serta mengikat pertanggungan dalam hal ini termasuk pemohon kasasi.

³⁵₁₇ Bahwa sesuai fakta atau kenyataan, yang sangat diperlukan dalam hal ini yang sangat diperlukan Termohon kasasi dalam hubungannya dengan pertanggungan asuransi hanyalah mengenai pembayaran premi asuransi oleh pihak tertanggung dan apabila terjadi sesuatu yang menimpa objek pertanggungan, maka dengan segala cara penanggung akan mengelakkan diri dari kewajiban membayar klaim asuransi sebagaimana yang dialami oleh pemohon kasasi.

³⁵₁₇ Bahwa karena pihak penanggung (pemohon kasasi) faham betul mengenai kondisi keamanan si Aceh Timur dimana lokasi pabrik kelapa sawit yang ditetapkan sebagai objek pertanggungan, maka sudah sepatutnya termohon

kasasi siap menanggung resiko atas peristiwa kebakaran dan kerusakan yang disertai penjarahan yang menimpa objek pertanggungan milik pemohon kasasi yaitu dengan membayar klaim asuransi yang diajukan pemohon kasasi.

³⁵₁₇ Bahwa adapun fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Yudex Factie dalam pertimbangan hukumnya, dan sangat disayangkan Yudex Factie menerima begitu saja alasan dari termohon kasasi untuk menolak pembayaran klaim asuransi.

³⁵₁₇ Bahwa seharusnya Yudex Factie dalam putusannya juga mempertimbangkan premi asuransi yang telah dibayarkan oleh pihak pemohon kasasi sebagai tertanggung terhadap pihak termohon kasasi sebagai penanggung. Sedangkan tujuan dari pembayaran premi asuransi tersebut merupakan kompensasi atas pengalihan resiko dari pihak tertanggung ke penanggung agar apabila terjadi sesuatu terhadap objek pertanggungan dapat memperoleh pembayaran.

³⁵₁₇ Oleh sebab-sebab di atas maka dikatakan bahwa yudex factie telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan asas kepatutan dalam putusannya.

II. YUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.

³⁵₁₇ Bahwa didalam pertimbangan putusannya hanya mempertimbangkan tentang pencurian atau penjarahan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) terhadap objek pertanggungan, sedangkan musnahnya objek pertanggungan akibat kebakaran tidak dipertimbangkan sama sekali.

³⁵₁₇ Bahwa berdasarkan fakta, bukti maupun kenyataan, musnahnya objek pertanggungan milik pemohon kasasi disebabkan oleh dua hal yaitu : pembakaran dan penjarahan, dan kedua resiko ini termasuk resiko yang dipertanggungkan berdasarkan polis No. 02-19-06007129 dan polis asuransi No.02-20-05000110 berikut perluasan jaminan (endorsement) kode 4.1A-01/12/1998 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak penanggung dan tertanggung.

³⁵₁₇ Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian, seharusnya yudex factie dalam pertimbangan hukum putusannya ikut mempertimbangkan peristiwa

pembakaran yang dialami oleh objek pertanggung dan jika hal tersebut dipertimbangkan sudah tentu Yudex Factie akan mengabulkan permohonan penggugat (pemohon kasasi) akan tetapi hal tersebut dikesampingkan, dan sikap Yudex Factie tersebut jelas bertentangan dengan hukum.

³⁵₁₇ Bahwa selain hal-hal diatas, Yudex Factie dalam pertimbangan hukum putusannya telah menjadikan keterangan saksi DIDIK MIHARDJA, SH. Yang merupakan saksi ahli yang diajukan oleh pihak tergugat (termohon kasasi) untuk menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat., sedangkan saksi ahli tersebut bukanlah Anggota Kepolisian Aceh tetapi merupakan Anggota Kepolisian Sumatera Utara dari dinas bagian hukum (Disku) dan keterangan yang diberikan saksi tersebut hanya berupa gambaran umum tentang situasi dan kondisi provinsi Aceh dalam kaitannya dengan operasi rutin yang dilakukan Polda Sumatera Utara dan bertitik tolak dari hal tersebut, jelas saksi tersebut tidak mengetahui secara persis peristiwa yang terjadi pada objek pertanggung.

³⁵₁₇ Bahwa lebih lanjut Yudex Factie dalam pertimbangan hukum putusannya telah menjadikan asumsi atau dugaan sebagai bukti yaitu : “Apabila manakala disimpulkan dari keterangan saksi DIDIK MIHARDJA, SH. Yang menjabat sebagai Anggota Kepolisian Sumatera Utara, maka kejadian tersebut murni pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka dst...”

³⁵₁₇ Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan, sangatlah tidak mungkin saksi DIDIK MIHARDJA, SH. Yang menjabat sebagai Anggota Kepolisian Sumatera utara pada bagian dinas hukum, mengetahui peristiwa yang menimpa objek pertanggung yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan keterangan yang diberikan saksi tersebut hanya bersifat dugaan semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan hal ini jelas bertentangan dengan hukum pembuktian yang berlaku.

III. PERTIMBANGAN HUKUM YUDEX FACTIE TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA MAUPUN KENYATAAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangan hukum putusannya telah menjadikan sebagai suatu dasar hukum putusannya asumsi yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar pada kenyataan sebagai suatu dasar hukum dari putusannya yaitu: “menimbang bahwa alasan penolakan gugatan dan ketidaksepahaman majelis hakim dalam hal ini terutama disebabkan dari seluruh rangkaian peristiwa kebakaran di pabrik milik PT. Wiryra Perca tersebut sesuai dengan laporan survey dari Loss Adjuster (vide keterangan saksi Fritz Hendrik Siregar dan saksi Mc Donald Marpaung) dan surat Polda Aceh yang ditujukan kepada tergugat merupakan peristiwa pencurian dengan kekerasan (perampokan) apalagi manakala disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan motif untuk mencari / menggalang dana guna menopang kegiatan separatisme yang dilakukan oleh mereka. Peristiwa tersebut sangat berbeda dengan penjarahan yang terjadi dalam suatu kerusuhan, faktor yang paling utama adalah si pelaku terprovokasi untuk melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu keadaan *chaos* sehingga dalam melakukan perbuatan sesungguhnya tidak secara murni hendak melakukan pencurian, namun lebih didorong untuk melakukan suatu perbuatan yang destruktif.”

Bahwa dari pertimbangan hukum putusannya tersebut jelas yudex factie telah melakukan kekeliruan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁵₁₇ Yudex Factie tanpa didukung suatu dasar hukum yang jelas telah menyimpulkan bahwa perbuatan pembakaran dan penjarahan tersebut dilakukan oleh GAM, sedangkan surat keterangan dari Polda Aceh hanya menyebutkan bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh ORANG TIDAK DIKENAL (OTK), tidak sama sekali menyebut mengenai keterlibatan GAM.

³⁵₁₇ Keterangan saksi dari Anggota Kepolisian Sumatera Utara hanya merupakan gambaran umum situasi dan kondisi keamanan di Aceh pada waktu itu dan saksi sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang terjadi atas objek pertanggung jawaban yang terletak di Desa Bukit Angkob, Kecamatan pereulak, Kabupaten Aceh Timur, ditambah lagi bahwa saksi tersebut bukan bertugas di

bagian intelijen atau satuan brigade mobil (Brimob) dan reserse, tetapi saksi tersebut hanya bertugas di dinas hukum polda Sumatera Utara sehingga keterangan saksi tersebut tidaklah patut dijadikan sebagai keterangan saksi ahli.

³⁵₁₇ Selain hal-hal tersebut pertimbangan hukum *Yudex Factie* tersebut telah terjadi kontradiksi, dimana disatu sisi dikatakan perbuatan tersebut Murni pencurian yang diduga dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan motif untuk mencari / menggalang dan untuk membiayai segala kegiatan kelompok tersebut namun disisi lain *Yudex Factie* mengatakan bahwa perbuatan pencurian (penjarahan) tersebut tidak murni hendak melakukan pencurian (penjarahan) namun tindakannya lebih didorong untuk melakukan perbuatan yang bersifat destruktif.

³⁵₁₇ Berdasarkan fakta maupun kenyataan, musnahnya bangunan pabrik dan barang-barang milik pemohon kasasi yang merupakan objek pertanggung jawaban telah terbukti secara sah maka seharusnya *yudex factie* menggunakan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya bukan hanya berdasarkan asumsi belaka.

V. YUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG PERISTIWA YANG MENIMPA OBJEK PERTANGGUNGAN.

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya *Yudex Factie tidak secara jelas menguraikan tentang peristiwa kebakaran yang menimpa objek pertanggung jawaban yaitu pabrik minyak kelapa sawit (PKS) milik tertanggung (pemohon kasasi), sedangkan masalah kebakaran adalah permasalahan utama dalam pengikatan pertanggung jawaban asuransi antara pemohon dan termohon kasasi, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan yang dipertimbangkan Yudex Factie dalam putusannya, hanyalah menenai penjarahan atau pencurian dari objek pertanggung jawaban yaitu mengenai perluasan jaminan No.4.1.A-01/12/1998 yang merupakan bagian dari polis asuransi kebakaran.*

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta maupun kenyataan, objek pertanggung jawaban tersebut telah musnah dibakar oleh orang tidak dikenal dan seharusnya

menguraikan mengenai peristiwa kebakaran tersebut yang merupakan jaminan pertanggungan yang utama dalam polis asuransi.

VI. YUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG PERLUASAN PERTANGGUNGAN ASURANSI.

Bahwa yudex factie didalam pertimbangan hukum putusannya *sama sekali tidak mempertimbangkan tentang perluasan jaminan asuransi kode 4.1.A 01/12/1998 yang merupakan bagian dari polis yaitu pada Butir 4 yang berbunyi: “Perbuatan Jahat” yang menimpa objek pertanggungan.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan hukum tentang adanya perbuatan-perbuatan pencurian (penjarahan) atas objek pertanggungan akan tetapi putusan Yudex Factie hanya memfokuskan pada resiko yang dikecualikan dalam perluasan jaminan asuransi tersebut.

Bahwa *seharusnya dalam pertimbangan putusannya Yudex Factie memberikan pertimbangan tentang adanya suatu kontradiksi di dalam polsi asuransi tersebut tentang perluasan jaminan endorsement kode 4.1.A 01/12/1998, dimana di dalam perluasan jaminan tersebut disebutkan: “Kerusakan harta benda dan / atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh :*

1. kerusakan
2. pemogokan
3. penghalangan bekerja
- 4. perbuatan jahat**
5. pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko butir 1 sampai dengan 4
6. kerugian atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung
atau tidak langsung disebabkan oleh ;
7. penjarahan yang terjadi selama kerusakan.”

Bahwa termasuk dalam kategori resiko yang dikecualikan disebutkan perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kejadian termasuk kerugian atau kejadian termasuk kerugian atau kerusakan kebakaran karena kebakaran pada harta benda dan / atau kepentingan yang

dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari

1. Salah satu atau lebih dari resiko-resiko
2. *Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan kekuatan militer, Invasi, Perang saudara,.....dst.*

Bahwa jika dilihat dari isi Perluasan Jaminan (Endorsement) pada butir 4 tersebut (perbuatan jahat) maka hal ini jelas mencakup seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan musnah atau rusaknya objek pertanggunggunaan, akan tetapi disisi lain ada pula perbuatan yang dikategorikan perbuatan jahat dikecualikan dari resiko pertanggunggunaan, maka jelas terdapat kontradiksi pada polis terperkara tersebut dimana salah satu klausulanya mengandung ambiguitas. Dan Jika Yudex Factie berpedoman kepada butir 4 perluasan jaminan tersebut segala perbuatan jahat dalam bentuk apapun yang mengakibatkan musnah atau rusaknya objek pertanggunggunaan wajib ditanggung oleh pihak penanggung.

Alasan-alasan pihak pemohon kasasi yang dituangkan dalam memori kasasi kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum:

³⁵₁₇ Didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dinyatakan bahwa perluasan jaminan (endorsement) dengan kode 4.1.A-01/12/1998 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa pertanggunggunaan ini diperluas terhadap hal-hal yang terjadi seperti : kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, pencegahan sehubungan dengan resiko butir I:1 sampai dengan butir I:4 kerugian atas harta benda dan / atau kepentingan yang dipertanggunggunakan secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama kerusuhan.

³⁵₁₇ Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangan dan putusannya telah menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi hanyalah perbuatan orang-orang tidak dikenal (OTK) melakukan penjarahan terhadap objek milik si tertanggung dalam rangka mengumpulkan dana guna membiayai pergerakannya. Padahal sesuai dengan fakta didalam persidangan yang terjadi sebenarnya adalah diawali dengan datangnya gerombolan orang-orang

bersenjata yang tidak dikenal dan memakai topeng serta melakukan pembakaran objek pertanggung jawaban yang merupakan milik tertanggung dan kemudian melakukan penjarahan. Bahkan dalam peristiwa tersebut telah menimbulkan tiga korban jiwa yang merupakan karyawan dari pihak tertanggung dan dua orang telah disandera oleh kelompok tidak dikenal tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi dari kelompok bersenjata tersebut tidak hanya sekedar melakukan penjarahan saja, tetapi lebih serius yaitu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusuhan dan gangguan keamanan disertai dengan penjarahan barang-barang yang ada di dalam pabrik tersebut. Maka peristiwa yang seperti diuraikan tersebut termasuk kedalam resiko yang telah disepakati dalam polis asuransi terperkara yang akan mendapat ganti rugi dari pihak penanggung.

Hal-hal tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi putusan kasasi Mahkamah Agung yaitu putusan No.1455 K/Pdt/2007 yang mengabulkan permohonan kasasi dari pihak pemohon kasasi yaitu PT.WIRYA PERCA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

4.4 Analisa putusan

- Penulis setuju dengan pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung bahwa *Yudex Factie* tidak secara jelas menguraikan tentang peristiwa kebakaran yang menimpa objek pertanggung jawaban yaitu pabrik minyak kelapa sawit (PKS) milik tertanggung (pemohon kasasi), sedangkan masalah kebakaran adalah permasalahan utama dalam pengikatan pertanggung jawaban asuransi antara pemohon dan termohon kasasi. Dan polis yang dibuat berdasarkan pertanggung jawaban keduanya adalah polis asuransi kebakaran, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan yang dipertimbangkan *Yudex Factie* dalam putusannya, hanyalah mengenai penjarahan atau pencurian dari objek pertanggung jawaban yaitu mengenai perluasan jaminan No.4.1.A-01/12/1998 yang merupakan bagian dari polis asuransi kebakaran. Berdasarkan bukti dan fakta maupun kenyataan, objek

pertanggung jawaban tersebut telah musnah dibakar oleh orang tidak dikenal dan seharusnya menguraikan mengenai peristiwa kebakaran tersebut yang merupakan jaminan pertanggung jawaban yang utama dalam polis asuransi.

Menurut pasal 290 KUHD mengenai disusunnya polis asuransi kebakaran, sebab dari timbulnya kebakaran mencakup hal-hal :

- Petir, api, timbul sendiri, kurang hati-hati, kecelakaan dan lain-lain.
- Kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lain.
- Sebab-sebab lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau tidak biasa.

Maka, bila berdasarkan ketentuan dalam pasal 290 KUHD, dalam suatu polis asuransi kebakaran, penyebab dari kebakaran dari objek yang dipertanggung jawaban sangat luas dan harus dicantumkan dalam polis asuransi kebakaran.⁷¹ Jika digunakan dalam kasus ini maka sesuai keterangan saksi dan fakta yang terjadi bahwa peristiwa musnahnya pabrik kelapa sawit dan isinya milik PT.Wirya Perca merupakan akibat kebakaran yang ditimbulkan oleh pihak yang beritikad jahat, yang termasuk dalam penyebab dari resiko kebakaran yang ditanggung oleh pihak penanggung dan sudah seharusnya pihak penanggung yaitu PT. Asuransi Wahana Tata membayar klaim asuransi kepada pihak tertanggung. Selain itu sebagaimana menurut pasal 1338 ayat (3) KUHP, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang mana diartikan bahwa dalam memakai suatu hak yang timbul dari perjanjian, pihak yang bersangkutan harus mengindahkan kepatutan dan kenalaran. Dalam perkara ini hendaknya pengadilan mengidahkan kepatutan dan kenalaran bahwa bagaimana mungkin suatu polis asuransi kebakaran yang mengikat antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung tidak memberikan ganti kerugian atas peristiwa yang menimbulkan kerugian yang berdasarkan fakta bahwa kerugian tersebut timbul akibat kebakaran.

⁷¹ Prof. Abdulkadir Muhammad, *op cit.* hal 162.

- Penulis setuju dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa peristiwa yang mengakibatkan musnahnya objek pertanggung jawaban berupa pabrik kelapa sawit dan isinya milik PT.Wiryra Perca bukanlah suatu tindak pencurian tetapi merupakan suatu perbuatan jahat. Karena sesuai dengan fakta didalam persidangan, peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah diawali dengan datangnya gerombolan orang-orang bersenjata yang tidak dikenal dan memakai topeng serta melakukan pembakaran objek pertanggung jawaban yang merupakan milik tertanggung dan kemudian melakukan penjarahan. Bahkan dalam peristiwa tersebut telah menimbulkan tiga korban jiwa yang merupakan karyawan dari pihak tertanggung dan dua orang telah disandera oleh kelompok tidak dikenal tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi dari kelompok bersenjata tersebut tidak hanya sekedar melakukan pencurian maupun penjarahan saja, tetapi lebih serius yaitu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan gangguan keamanan disertai dengan penjarahan barang-barang yang ada di dalam pabrik tersebut. Pertimbangan Pengadilan negeri yang menyebutkan bahwa peristiwa yang menimpa objek pertanggung jawaban berupa pabrik kelapa sawit dan isinya milik tertanggung PT.Wiryra Perca tersebut hanya sebuah tindakan pencurian merupakan suatu kesalahan. Hal ini akan berdampak sangat besar pada pihak tertanggung apabila pengadilan menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pencurian. Pernyataan tersebut mengakibatkan pihak tertanggung tidak akan mendapatkan ganti rugi atas musnahnya objek pertanggung jawaban karena peristiwa tersebut bukanlah termasuk kedalam resiko yang ditanggung dalam polis. Padahal sebagaimana sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam persidangan Maka peristiwa yang seperti diuraikan tersebut yang menimpa objek pertanggung jawaban merupakan peristiwa yang termasuk kedalam resiko yang telah disepakati dalam polis asuransi yaitu merupakan sebuah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian dari pihak tertanggung karena objek pertanggung jawaban telah musnah. Maka sudah menjadi kewajiban penanggungjawab untuk membayar klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung.

- Penulis setuju dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdapat ambiguitas dalam polis asuransi terperkara yang menimbulkan kontradiksi yaitu dalam klausula perluasan jaminan.

Perluasan jaminan endorsement kode 4.1.A 01/12/1998, dimana di dalam perluasan jaminan tersebut disebutkan: “Kerusakan harta benda dan / atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan secara langsung disebabkan oleh:

1. kerusuhan
2. pemogokan
3. penghalangan bekerja
- 4. perbuatan jahat**
5. pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko butir 1 sampai dengan 4
6. kerugian atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak langsung
7. penjarahan yang terjadi selama kerusuhan.

Dan selanjutnya, Bahwa termasuk dalam kategori resiko yang dikecualikan disebutkan perluasan pertanggungjawaban ini mengecualikan segala kerugian atau kejadian termasuk kerugian atau kejadian termasuk kerugian atau kerusakan kebakaran karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari

1. Salah satu atau lebih dari resiko-resiko
- 2. Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan kekuatan militer, Invasi, Perang saudara,.....dst.**

Menurut penulis, jika dilihat dari isi Perluasan Jaminan (Endorsement) pada butir 4 tersebut (perbuatan jahat) maka hal ini jelas mencakup seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan musnah atau rusaknya objek pertanggungjawaban, yang termasuk kedalam perluasan jaminan atas resiko yang akan ditanggung oleh penanggung. Namun, disisi lain ada pula perbuatan yang dikategorikan perbuatan jahat dikecualikan dari resiko pertanggungjawaban,

seperti yang terdapat dalam butir dua hal-hal yang dikecualikan dari resiko yang ditanggung. Maka jelas terdapat kontradiksi pada polis terpaksa tersebut dimana salah satu klausulanya mengandung ambiguitas yaitu klausula “perbuatan jahat”. Di dalam polis ini pengertian perbuatan jahat bisa sangat luas dan dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak. Jika *Yudex Factie* berpedoman kepada butir 4 perluasan jaminan tersebut maka segala perbuatan jahat dalam bentuk apapun yang mengakibatkan musnah atau rusaknya objek pertanggungan wajib ditanggung oleh pihak penanggung. Namun dalam kasus ini luasnya makna yang terdapat dalam klausula “perbuatan jahat” ini ditafsirkan menurut penafsiran penanggung bahwa peristiwa yang mengakibatkan musnahnya objek tertanggung adalah pencurian dengan kekerasan yang tidak terdapat dalam resiko yang ditanggung dan bukan merupakan perbuatan jahat yang sudah tentu merugikan pihak tertanggung. Dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak melakukan penafsiran terhadap polis asuransi terpaksa padahal polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung kepada penanggung dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan kondisi yang sudah disepakati oleh penanggung dan tertanggung.⁷² Dalam ketentuan KUHPer hal mengenai penafsiran perjanjian telah diatur dalam pasal 1342 s/d pasal 1351 KUHPer.

Jika dilakukan penafsiran atas polis terpaksa mengenai penyelesaian ambiguitas yang terdapat dalam polis tersebut maka Hakim di pengadilan dapat melakukan penafsiran perjanjian sesuai dengan pasal 1343 KUHPer. Penafsiran perjanjian menurut pasal 1343 KUHPer merupakan penafsiran gramatikal yaitu metode penafsiran perjanjian untuk sedapat mungkin berpegang teguh dan tidak menyimpang dari bunyi teks yang tertulis. Metode penafsiran perjanjian menurut pasal 1343 ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari para pihak yang mengadakan perjanjian agar maksud tersebut juga dapat dipertimbangkan dengan hanya melihat kepada kata-kata yang tertulis dalam perjanjian secara gramatikal. Dalam usaha untuk mengetahui maksud dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian maka hakim dapat menyelidiki bukti-bukti di luar perjanjian tertulis itu sendiri. Bukti-bukti

⁷² Sri Redjeki Hartono, *op cit.* hal 117.

di luar perjanjian itu sendiri misalnya adalah dokumen lain atau percakapan selama atau bahkan setelah terbentuknya perjanjian tertulis. Jika menggunakan pasal ini maka dapat dilihat maksud para pihak dalam mengikat perjanjian berdasarkan apa yang tertulis dalam polis dan dokumen-dokumen lain yang mendukung sebagai bukti.⁷³

Menurut penulis, Klausula tersebut dapat ditafsirkan menurut pasal 1343 KUHPer dapat terlihat bahwa maksud dari pengikatan perjanjian pertanggung jawaban ini adalah pihak tertanggung mengalihkan resiko atas harta benda dan / atau kepentingan miliknya sebagai tertanggung jika nantinya ada suatu peristiwa yang menimpa objek tersebut. Pengalihan resiko yang sudah ada berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama sebelum kerugian terjadi. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan menjanjikan adanya pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Dengan adanya pengalihan resiko tersebut pihak penanggung diwajibkan membayar premi. Maka jika penafsiran atas polis tersebut dilakukan dapat diketahui maksud dari para pihak dan sudah sepantasnyalah pihak tertanggung mendapatkan pembayaran atas peristiwa yang menimpa objek pertanggung jawaban yang dibayarkan oleh pihak penanggung karena sejak awal maksud dari tertanggung mengikatkan diri adalah menghilangkan kecemasan atas kerugian yang akan menimpa harta benda dan/atau kepentingan karena telah mengalihkan resiko tersebut kepada pihak penanggung.

- Perlindungan bagi pihak tertanggung

Penulis berpendapat bahwa perlindungan bagi pihak tertanggung dalam perkara ini sangatlah minim, hal ini terlihat dari ditolakannya gugatan pihak tertanggung untuk menuntut klaim asuransi atas musnahnya objek tertanggung di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam KUHPerdata pasal 1267 dinyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian. Jadi dalam kasus ini pihak tertanggung

⁷³ Hardijan Rusli, *op cit*, hal. 87.

berhak untuk memaksa meminta pembayaran atas kerugian yang terjadi karena pihak penanggung tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi.

Perlindungan bagi pihak tertanggung merupakan hal yang sangat penting dalam hal penyelesaian sengketa perjanjian asuransi karena dalam hal ini pihak tertanggung merupakan pihak yang lemah. Seperti kita ketahui, dalam praktek perasuransian setiap perusahaan asuransi telah membuat polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan klausa-klausa khusus pula yang bentuk dan isinya sudah dibakukan serta dicetak sehingga pihak perusahaan asuransi (penanggung) berkedudukan sebagai pihak yang menyusun perjanjian, sering disebut juga bahwa perjanjian asuransi termasuk kedalam kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.

Polis biasanya dibuat oleh pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi, kontrak baku ini digunakan dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain. Didasarkan pada pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas Kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 (1) tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain. Namun, terdapat suatu perjanjian yang kedudukan para pihaknya tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Karena yang merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang lebih kuat kedudukannya, dapat dipastikan kontrak tersebut memiliki klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban

atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.⁷⁴

Untuk itu terdapat satu doktrin atau ajaran yang dapat memberikan perlindungan yang pasti bagi pihak bertanggung yaitu *doktrin contra proferentem*⁷⁵. Doktrin ini adalah salah satu ajaran dalam hukum perjanjian mengenai penafsiran perjanjian. Doktrin ini menjelaskan bahwa dalam suatu kegiatan penafsiran perjanjian, suatu perjanjian yang didalamnya terdapat kata, kalimat atau klausula yang mengandung ambiguitas maka perjanjian tersebut haruslah ditafsirkan berlawanan dengan maksud pihak yang membuat (pihak yang menyediakan rancangan kontrak).

Doktrin contra proferentem sangat tepat jika diterapkan dalam penafsiran perjanjian asuransi. Seperti kita ketahui, Polis asuransi terkenal sering menggunakan kata-kata yang sulit dipahami dan terdiri dari banyak jenis perjanjian, misalnya asuransi jiwa, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Hanya sedikit dari orang yang mendaftarkan polis asuransi (calon bertanggung) mengerti subjek dari asuransi maupun aturan hukum yang mengatur lapangan hukum tersebut, sehingga banyak dari calon bertanggung yang tidak membaca dengan detail polis asuransi pada saat menandatangani polis melainkan hanya sebatas pada hal-hak yang menurut mereka fundamental, sehingga pihak bertanggung dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pihak penanggung. Hal inilah yang sering menimbulkan celah timbulnya sengketa pada saat pengajuan klaim asuransi karena timbul perbedaan penafsiran kata-kata, kalimat atau klausula dalam polis, banyak perusahaan asuransi sebagai penanggung yang menolak klaim dari si bertanggung dengan alasan penyebab timbulnya kerugian yang diderita oleh bertanggung tidak termasuk dalam klausula di dalam polis. Sedangkan pihak bertanggung yang sedari awal merupakan pihak yang awam, seringkali merasa bahwa penanggung berbuat tidak adil dengan menerapkan penafsiran polis sesuai kepentingan mereka. Timbulnya banyak sengketa klaim asuransi

⁷⁴ Ahmadi Miru, *op cit.* hal 39.

⁷⁵ Peter Cserne, *op cit.*


menjadikan bidang hukum asuransi adalah area hukum yang tepat dimana doktrin ini dapat diterapkan.

Doktrin ini dapat diterapkan jika terjadi sengketa klaim asuransi yang disebabkan oleh adanya klausula yang mengandung ambiguitas yang mempunyai penafsiran lebih dari satu dan perbedaan penafsiran tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat posisinya (penanggung/ perusahaan asuransi) untuk menafsirkan klausula tersebut sesuai dengan kepentingannya. Jika hal ini telah diketahui oleh pihak tertanggung dan pihak tertanggung merasa dirugikan dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut maka pihak tertanggung dapat memohonkan kepada hakim yang mengadili sengketa tersebut atau pihak-pihak lain yang memang berkompeten untuk memintakan penafsiran perjanjian atas polis terperkara tersebut.

Dalam KUHPer sebenarnya juga dikenal metode penafsiran perjanjian seperti *doktrin contra proferentem* hanya saja Penamaan atau istilah yang digunakan berbeda. Metode ini terdapat dalam pasal 1349 KUHPer, pasal ini mengandung suatu prinsip dalam penafsiran perjanjian, yaitu prinsip kerugian pengusul atau penyusun kontrak. Maksudnya adalah bahwa jika suatu klausula dalam kontrak diusulkan oleh salah satu pihak, maka penafsiran atas kata-kata, kalimat atau klausula tersebut dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan draft dari perjanjian yang disediakan oleh salah satu pihak, maka penafsirannya dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan draft perjanjian tersebut.

Prinsip penafsiran perjanjian untuk pihak yang menyediakan draft perjanjian sudah menjadi hukum yang universal, seperti yang tercantum dengan tegas dalam pasal 1349 KUHPer ini. Prinsip ini mempunyai sebuah tujuan yuridis yaitu agar para pihak yang terikat dalam perjanjian terhindar dari eksploitasi pihak lainnya yang biasanya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat. Misalnya dengan memasukkan suatu klausula terselubung di dalam perjanjian yang dapat memperdaya salah satu pihak. Terhadap klausula yang demikian yang terdapat dalam perjanjian, tidak pantas jika resiko akhirnya dibebankan kepada pihak yang bukan penyedia dari draft perjanjian tersebut.

Doktrin Contraproferentam ini dapat menjadi solusi bagi masalah lemahnya perlindungan atas tertanggung dalam sengketa klaim asuransi karena doktrin ini memang bertujuan untuk melindungi kepentingan tertanggung apabila terjadi penolakan atas klaim asuransi yang diajukan oleh pihak penanggung dengan alasan peristiwa yang terjadi tidak termasuk kedalam resiko yang dipertanggungkan. Namun keberadaan doktrin ini belum diterapkan secara luas karena dalam bidang akademis, literatur atau bahan bacaan yang membahas mengenai doktrin ini masih sangat sedikit yang berakibat jarang digunakannya ketentuan semacam ini dalam praktek penafsiran perjanjian ataupun praktek penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena para profesional dalam bidang hukum tidak mendapat informasi yang cukup.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai penafsiran perjanjian di dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1350. Sedangkan dalam Sistem hukum Common Law, pengaturan mengenai penafsiran perjanjian terdapat dalam *the Restatement (second) of Contract*, yang tidak lain merupakan upaya menghimpun dan menyimpulkan ketentuan hukum yang terjadi di pengadilan beberapa diantaranya mengenai pelaksanaan perjanjian dan lainnya mengenai isi dari perjanjian tersebut untuk ditarik kaidah-kaidah hukumnya yang kemudian akan digunakan dalam praktek hukum profesional.

Doktrin Contra Proferentem adalah salah satu ajaran dalam hukum perjanjian mengenai penafsiran perjanjian. Dalam KUHPer sebenarnya juga dikenal metode penafsiran perjanjian yang mirip seperti Doktrin Contra Proferentem hanya saja Penamaan atau istilah yang digunakan berbeda. Metode ini terdapat dalam pasal 1349 KUHPer, pasal ini mengandung suatu prinsip dalam penafsiran perjanjian, yaitu prinsip kerugian pengusul atau penyusun kontrak. Prinsip ini mempunyai sebuah tujuan yuridis yaitu agar para pihak yang terikat dalam perjanjian terhindar dari eksploitasi pihak lainnya yang biasanya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat.

2. Doktrin Contra Proferentem sebagai salah satu metode penafsiran perjanjian sangat tepat jika diterapkan pada penyelesaian sengketa perjanjian asuransi, terutama sengketa yang disebabkan oleh adanya ambiguitas atau ketidakjelasan makna pada polis. Karena pada perjanjian asuransi bukti perjanjian yang berupa polis dibuat dalam suatu perjanjian baku yang telah disusun oleh pihak perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai penanggung. Penerapan metode penafsiran ini dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian baku mempunyai tujuan untuk perlindungan tertanggung.

Doktrin Contra Proferentem sebagai metode penafsiran perjanjian dapat diterapkan jika ada kata, kalimat, atau klausula yang oleh para pihak diperdebatkan atau dipersengketakan yang biasanya terjadi ketika perjanjian dilaksanakan. Upaya penafsiran ini dapat dilaksanakan dengan cara dimintakan oleh para pihak yang bersengketa maupun atas inisiatif lembaga yang berwenang dimana sengketa tersebut diselesaikan, misalnya badan mediasi atau pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak penanggung (perusahaan asuransi) sebagai pihak pembuat perjanjian untuk lebih memperjelas dan memberikan lebih banyak keterangan dalam perjanjian baku yang telah mereka buat. Hal ini didasari pemikiran bahwa pihak pembuat perjanjian (drafter) telah mengetahui resiko-resiko dalam perjanjian tersebut dan telah membuat usaha untuk menghindarinya guna mendapatkan keuntungan secara finansial.
2. Bagi pihak tertanggung pada saat akan melakukan pengikatan pertanggungan dengan pihak penanggung hendaklah mengerti subjek dari asuransi maupun aturan hukum yang mengatur lapangan hukum tersebut, karena banyak dari calon tertanggung yang tidak membaca dengan detail polis asuransi pada saat menandatangani polis melainkan hanya sebatas pada hal-hak yang menurut mereka fundamental saja pada akhirnya mengalami masalah pada saat mengajukan klaim asuransi jika terjadi kerugian atas objek yang dipertanggungkan.
3. Hakim, sebagai ujung tombak dari penegakan hukum juga harus turut berperan dalam berkembangnya hukum untuk perlindungan bagi tertanggung asuransi, hal ini dimungkinkan sesuai dengan fungsi hakim yaitu:
 - menafsirkan serta menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagai *the living law* dan
 - menemukan hukum bagi bidang-bidang yang belum ada peraturannya.

4. Bagi pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam hal perlindungan tertanggung dari penerapan kontrak baku asuransi dengan upaya yang lebih kongkrit yakni melalui pembuatan suatu perundang-undangan. Meskipun pada saat ini hal-hal mengenai kontrak baku diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan pihak tertanggung dalam hal ini tertanggung diartikan sebagai konsumen, tetapi ketidakseimbangan yang terjadi menjadikan tertanggung sebagai pihak yang lemah. Maka sudah sepantasnya pemerintah selaku pembuat undang-undang memiliki inisiatif membuat peraturan tersendiri yang dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap tertanggung. Selain itu pasal 18 Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 422 tahun 2003 disebutkan bahwa sebelum produk jasa asuransi dipasarkan penanggung wajib melaporkan produk tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan. Dengan ini maka pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap polis asuransi yang merupakan kontrak baku sebelum dipasarkan di masyarakat.